



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 138/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Hamulian, SP.**
Alamat : Jalan Dipenogoro, RT 003 RT 002 Kel/Desa Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Nama : **M. Sahril Topan, S.T.**
Alamat : Pasir Pengaraian, RT 002 RW 001 Kel/Desa Ranbah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 178/SK-AR/IV/2021 bertanggal 25 April 2021, memberi kuasa kepada **Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., Artion, S.H., Fitri Andrison., S.Ag., S.H., Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., Eko Indrawan, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Wiryana Nata Atmaja, S.H., Amran, S.H., M.H., Fauziah Aznur, S.H., Wahyu Yandika, S.H., M.H., Faizil Adha, S.H., Aswandi, S.H., Ahmad Razali, S.H., dan Fery Adi Pransista, S.H.**, Advokat yang tergabung pada Asep Ruhiat & Partners, yang beralamat dan berkantor di Jalan Handayani Nomor 369 C Lantai II Arengka Atas Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 48, Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 175/PY.02.1-SU/1406/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 11 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Elfrendri, S.T., M.Eng., Azhar Hasibuan, S.H., Hj. Fitriyati IS, S.E., M.M., Cipi Abdul Husen, S.Pd., M.M., dan Asri Siregar, S.IP.**, yang kesemuanya merupakan Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu, berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 48 Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Sukiman**
 Alamat : Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, RT.002, RW. 001, Pematang Berangan, Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Nama : **H. Indra Gunawan**
 Alamat : Ujung Batu, RT. 005, RW. 011, Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 009/SK.PHP/HSP/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Suryono Pane, S.H., M.H., dan Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H.**, Advokat pada kantor hukum Suryono Pane, S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok AA-1, Nomor 1, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu);

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 26 April 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) secara *online* pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pukul 00.10 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142/PAN.MK/AP3/04/2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 29 April 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **138/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 6 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6.Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021;

- c. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat dikesampingkan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 Tanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 dan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 yang pada pokoknya perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan tetapi Mahkamah berpendapat untuk diputuskan bersama dengan pokok perkara terkait ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut dikarenakan adanya permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan **yakni adanya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam Pilkada** dengan menggunakan fasilitas negara oleh Paslon Petahana maupun proses pemungutan dan penghitungan suara yang menghadirkan ribuan pemilih yang tidak jelas sebagaimana data yang terdapat dalam form D Kecamatan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021 walaupun tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dikarenakan adanya pelanggaran pemilukada yang berakibat pada perolehan suara yang signifikan pada pemungutan suara ulang (PSU) berupa *Money Politic* yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI. M.M. - H. ERIZAL., S.T.**) dan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan

Calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN- H. INDRA GUNAWAN**) sehingga bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan **“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”**;
- b. Bahwa H. Hamulian, SP dan M. Sahril Topan, ST selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tanggal 23 September 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tanggal 23 September 2020 dan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 277/PL/02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu **Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Kabupaten Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021**;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 15.17 (lima belas lewat tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Barat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI MM - H. ERIZAL ST**) mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 berikut Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, Sp dan M. Sahrul Topan, ST	49.155
2	H. Sukiman dan	92.394

	H. Indra Gunawan	
3	Ir. H. Hafith Syukri dan H. Erizal, ST	90.246
	Total Suara Sah	231.795

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon nomor urut 2 yaitu H. Sukiman dan H. Indra Gunawan sebesar 92.394 suara dan perolehan suara kedua di peroleh oleh Pemohon (**Ir. H. HAFITH SYUKRI, M.M - H. ERIZAL, S.T.**) sebesar 90.246 yaitu dengan perolehan suara terbanyak kedua;
3. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon (**Ir. H. HAFITH SYUKRI, M.M. - H. ERIZAL, ST**) tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 22 Maret 2021 di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Torganda yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN – H. INDRA GUNAWAN**) sehingga berdampak pada proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
4. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang pada intinya Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Jangka waktu 30 (tiga Puluh) Hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi di 25 TPS dalam Kawasan PT Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
5. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 dilaksanakanlah Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, namun

diketahui faktanya ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI, M.M. - H. ERIZAL, S.T.**) yang berakibat kepada perolehan suara Pemohon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Periode 2021-2024 tersebut;

6. Bahwa adapun kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI, M.M. - H. ERIZAL, S.T.**) dan tentunya proses pemungutan suara ulang tersebut menjadi proses pemungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun fakta-faktanya yakni sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 07 April 2021 Manajer PT Torganda memberikan Intruksi Kepada seluruh karyawan PT Torganda untuk meminta kepada masyarakat khususnya di 25 TPS yaitu TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara untuk mengumpulkan KTP dan KK asli yang telah terdaftar di DPT, di mana Menurut pemohon tujuan dari Maneger PT Torganda tersebut adalah untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN**) (*vide bukti P-4*)
 - b. Rekaman Video yang berdurasi 04.13 (empat menit tiga belas detik), dimana seorang ibu-ibu bercerita bahwa suaminya diberi sejumlah uang agar memilih pasangan nomor urut 2 yaitu (**H. Sukiman - H.Indra Gunawan**) dan agar tidak memilih pasangan nomor urut lainnya, hal ini secara jelas di dalam rekaman video tersebut berkenaan tentang adanya dugaan politik uang (*money politic*) yang diduga dilakukan oleh tim Pemenangan pasangan calon Nomor Urut 3 (**H. Sukiman-H.Indra Gunawan**) (*vide bukti P-5*);
 - c. Rekaman Video yang berdurasi 03.30 (tiga menit tiga puluh detik) seorang bapak-bapak menjelaskan di mana mereka diarahkan agar supaya memilih pasangan nomor urut 2 yaitu (**H. Sukiman - H. Indra Gunawan**), dan di dalam video tersebut juga menjelaskan adanya

- pemberian sejumlah uang, sehingga hal tersebut jelas merupakan adanya dugaan politik uang (*money politic*) yang di duga dilakukan oleh tim Pemenangan pasangan calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) (*vide bukti P-6*);
- d. Rekaman Video salah satu warga tambusai Utara yang tinggal di kompleks perkebunan PT Torganda yang menerangkan telah menerima Uang sebesar Rp200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Persyaratan wajib mengumpulkan KTP dan KK Asli serta dilarang keluar dari Komplek Perkebunan PT Torganda serta Harus Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) (*P-7*);
- e. Bahwa terhadap bukti (*vide bukti P-7*) salah satu masyarakat yang bernama Alirman telah melaporkan kepada Bawaslu Rokan Hulu dengan tanda bukti *laporan No. 05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021* dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 atas nama pelapor Alirman yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**); (*vide bukti P-8*)
- f. Bahwa terhadap *laporan No. 05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021* dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu 2020 atas nama pelapor Alirman (*vide bukti P-8*) dilakukan perbaikan laporan (*vide bukti P-9*);
- g. Bahwa salah satu warga yang bernama Hardi Candra telah melaporkan Tim Pemenangan calon Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI MM - H. ERIZAL ST**) terhadap dugaan tindak Pidana *Money Politic* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu 2020 (*vide bukti P-10*);
7. Bahwa akibat dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI MM - H. ERIZAL ST**) sebagaimana yang dimaksud pada point 6 di atas yakni Pemohon hanya memperoleh 16 (enam belas) suara dari 25 TPS yang terdapat dalam Kawasan PT Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan

34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana yang termuat pada Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 25 TPS
1.	H. HAMULIAN SP - M. SAHRIL TOPAN, ST	16 (Enam Belas) Suara
2.	H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN	2.070 (Dua Ribu Tujuh Puluh) Suara
3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI MM - H. ERIZAL ST	476 (Empat Tujuh Enam) Suara

8. Bahwa berdasarkan hasil Penetapan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini oleh Termohon, hasil dari keseluruhan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. HAMULIAN SP-M.SAHRIL TOPAN, ST	49.007 Suara
2.	H.SUKIMAN-H.INDRA GUNAWAN	91.806 Suara
3.	Ir.H.HAFITH SYUKRI.MM-H.ERIZAL.ST	90.570 Suara
	TOTAL SUARA SAH	159.651 Suara

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat ke 3 dengan perolehan suara sebanyak **49.007 (empat puluh sembilan ribu tujuh) Suara** dalam pemilihan kepala daerah pada pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 Kabupaten Rokan Hulu;

9. Bahwa karena Permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat

terstruktur, sistematis, dan massif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, maka ketentuan persentase paling banyak sebesar 1.5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

10. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara ulang tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI.MM - H. ERIZAL. ST**) selama pelaksanaan Pemilihan Ulang di 25 TPS dalam Kawasan PT Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana yang Pemohon sampaikan pada dalil angka 6 di atas, di mana tidak terlaksanannya Pemilihan langsung umum bebas rahasia Jujur dan Adil seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
11. Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI MM - H. ERIZAL ST**) sebagaimana yang dimaksud pada point 6 di atas juga telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, Pasal 73 ayat (1) berbunyi "***Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih***". Pasal 73 ayat (4) berbunyi "***Selain calon atau Pasangan calon anggota Partai Politik, Tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:***
 - a. ***Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;***
 - b. ***Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan***

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”

12. Bahwa hasil Penghitungan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan oleh Termohon juga di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) sebagai Pemenang dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI. MM - H. ERIZAL. ST**) merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi karena adanya pemberian uang (*money politic*) kepada pemilih yang luar biasa sehingga tidak mencerminkan asas umum bebas rahasia jujur dan adil;
13. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis melalui proses pemungutan suara sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI. MM - H. ERIZAL. ST**) telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 serta apalagi pihak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) pernah terbukti melakukan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Torganda sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, sehingga patut dan beralasan Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI MM - H. ERIZAL ST**);

15. Bahwa permintaan untuk pendiskualifikasian Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI MM - H. ERIZAL ST**) dalam Pemilihan Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2024 sudah sesuai dengan salah satu pertimbangan Mahkamah dalam Putusannya Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Pelanggaran Pemilukada terbagi menjadi tiga jenis salah satu di antaranya yaitu Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah”;

16. Bahwa kemudian faktanya calon Bupati Nomor urut 2 atas nama **H. SUKIMAN** adalah merupakan Calon Bupati *Incumbent*/Petahana dalam posisinya sebagai Bupati, sehingga sebagai Calon Bupati yang posisinya *Incumbent*/Petahana dapat memanfaatkan bawahannya guna memenangkannya sebagai calon Bupati Rokan Hulu dengan Nomor Urut 2 dalam pemilihan kepala daerah;
17. Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 tersebut telah terjadi

pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan massif di hampir seluruh 25 TPS yang terdapat dalam Kawasan PT Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) selaku *Incumbent*/Petahana. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud yaitu antara lain sebagai berikut:

a) Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis

- Bahwa Pelanggaran bersifat sistematis adalah pelanggaran yang telah direncanakan atau didesain terlebih dahulu, baik secara sederhana maupun kompleks;
- Bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan secara sistematis oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) selaku *Incumbent*/Petahana adalah dengan melakukan mobilisasi dan pengarahan kepada PT Torganda yang merupakan wilayah atau tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 yakni 25 TPS yang terdiri dari TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa fakta ini didukung dengan adanya pernyataan saksi Heri Ismanto yang menyatakan jika saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN) pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS dalam Kawasan PT Torganda tersebut adalah merupakan Pejabat dan yang paling rendah berpangkat mandor di PT Torganda; (***vide bukti P-11***);
- Bahwa jika dikaitkan dengan fakta tersebut maka nyatalah pelanggaran yang dilakukan secara sistematis oleh Pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) selaku Incumbent/Petahana yakni berawal adanya Surat Instruksi yang dikeluarkan atau diterbitkan atas nama Manager PT Tor Ganda Nomor TG-RK/Inst/Afd-Unit/18/IV/2021 Tertanggal 7 April yang pada pokoknya menginstruksikan kepada masyarakat untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Asli (*vide bukti P-12*), (*vide bukti P-13*) dan Adanya Instruksi atau pelarangan kepada seluruh masyarakat yang terdiri dari staf, kepala unit, personil karyawan dan karyawan untuk keluar dari kebun sebagaimana yang termuat pada Surat Instruksi Nomor TG-RK/Afd/153/P/IV/2021 Tanggal 07 April 2021 (*vide bukti P-14*), (*vide bukti P-30*) hal ini memperjelas jika pihak PT Tor Ganda ingin membatasi gerak, interaksi serta mengintimidasi dan mengarahkan pilihan dari pemilih yang terdapat di PT Tor Ganda;

- Bahwa terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat adat Rokan Hulu yang tergabung dari Hulu Balang Nogori melalui Surat Laporan Pelanggaran tertanggal 15 April Kepada Bawaslu dan KPUD Kabupaten Rokan Hulu (*vide bukti P-15*) dan hal tersebut juga termuat pada laman berita *online* DetikNews yang berjudul “Jelang PSU Pilkada Rohul, Perusahaan Dilaporkan ke Bawaslu (*vide bukti P-16*);
- Bahwa karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan laporan pelanggaran tersebut maka telah ditempuh jalur lintas sektoral yakni dengan mengirimkan pemberitahuan Laporan Pelanggaran kepada Bawaslu RI, Mahkamah Konstitusi (*vide bukti P-17*), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (*vide bukti P-18*) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (*vide bukti P-19*) serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (*vide bukti P-20*), namun hingga saat ini pelaporan pelanggaran tersebut hanya dilimpahkan dan tidak ada tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan tersebut (*vide bukti P-21*);

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas sudah sepatutnya dan cukup beralasan jika Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**), hal ini juga telah dimintakan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat Nomor 190/PD-AR/IV/2021 tertanggal 28 April 2021 (*vide bukti P-22*) yang telah ditembuskan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta (*vide bukti P-23*), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI di Jakarta (*vide bukti P-24*), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta (*vide bukti P-25*), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau di Pekanbaru (*vide bukti P-26*) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau di Pekanbaru (*vide bukti P-27*);

b) Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur

- Bahwa Pelanggaran bersifat terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan secara struktural dan berjenjang, baik oleh aparat penyelenggara Pemilu maupun aparat pemerintahan;
- Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut ditemukan adanya pelanggaran yang terstruktur berupa keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan lain sebagainya yang tercakup pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) sebagaimana pernyataan salah satu saksi (*vide bukti P-28*);
- Bahwa tidak terlepas dari itu, diketahui pada saat dilapangan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yang menjaga pintu masuk PT Tor Ganda, sehingga selain dari pihak dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) sangat sulit untuk mengakses atau keluar masuk dari PT Tor Ganda tersebut ketika pra dan setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang;

- Bahwa bukti nyata adanya pelanggaran Terstruktur tersebut yaitu adanya Pemilih yang dapat memberikan hak suaranya padahal pemilih tersebut tidak berdomisili atau beridentitas di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya hal ini terjadi di Tempat Pemungutan Suara/TPS 33 (*vide bukti P-29*);
 - Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terlihat adanya politik secara birokrasi yang dilakukan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) selaku Incumbent/Petahana dan berdampak pada perolehan suara Pemohon secara signifikan sehingga sudah sepatutnya dan cukup beralasan jika Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut;
- c) Jenis Pelanggaran Bersifat Masif
- Bahwa pelanggaran bersifat masif adalah pelanggaran yang memiliki dampak sangat luas dan menyeluruh, bukan yang bersifat sporadis atau acak (*random*);
 - Bahwa terhadap pelanggaran yang bersifat massif tersebut yakni dengan cara menggunakan *money politic*/politik uang hal ini tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI. MM - H. ERIZAL. ST**) akan tetapi juga dilakukan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) selaku Incumbent/Petahana, apalagi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pernah terbukti melakukan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Torganda serta berdampak pada proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS tersebut sebagaimana yang termuat pada Putusan Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 22 Maret 2021;
 - Bahwa tindakan tersebut juga diakui dan diketahui oleh masyarakat yang ada di PT Tor Ganda (*vide bukti P-31*), (*vide bukti P-32*),

apalagi dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa hukum yang telah Pemohon sampaikan dan jelaskan pada point di atas;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu pada pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS dalam Kawasan PT Torganda yaitu ditempat Pemungutan Suara 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, tidak mencerminkan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) di mana peserta pasangan calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) dan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI. MM - H. ERIZAL. ST**), menggunakan cara-cara berpolitik yang tidak sehat dengan dugaan membagi-bagikan uang (*money politic*) kepada masyarakat terutama pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara dan adanya Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Struktur, dan Masif;

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 24 April 2021**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu

Tahun 2020;

3. Mendiskualifikasi calon Nomor Urut 2 (**H. SUKIMAN - H. INDRA GUNAWAN**) dan Calon Nomor Urut 3 (**Ir. H. HAFITH SYUKRI. MM - H. ERIZAL. ST**) atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS Se-Kabupaten Rokan Hulu;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rokan Hulu pada masa bakti 2021-2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 277/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari PT Tor Ganda Nomor TG-RK/Inel/Afd-Unit/18/IV/2021, perihal: Instruksi tentang wajib membawa seluruh KTP Asli dan KK Asli yang terdaftar dikumpulkan dibagian umum tertanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh manager PT Tor Ganda;

5. Bukti P-5 : Video dugaan *money politic* yang diduga oleh Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. H. Hafith Syukri, M.M. – H. Erizal);
6. Bukti P-6 : Video dugaan *money politic* yang diduga oleh Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman – H. Indra Gunawan);
7. Bukti P-7 : Video dugaan *money politic* yang diduga oleh Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman – H. Indra Gunawan) dengan membagi-bagi uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
8. Bukti P-8 : Fotokopi tanda bukti penyampaian laporan nomor 05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 tertanggal 15 April 2021;
9. Bukti P-9 : Fotokopi tanda terima perbaikan laporan nomor 05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 tertanggal 19 April 2021;
10. Bukti P-10 : Fotokopi laporan salah satu warga yang bernama Hardi Candra terhadap dugaan tindak pidana *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat pernyataan saksi Heri Ismanto yang menyatakan jika saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. SUKIMAN- H. INDRA GUNAWAN) pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS dalam Kawasan PT Torganda tersebut adalah merupakan Pejabat dan yang paling rendah berpangkat mandor di PT Torganda;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Lister Situmorang, yang membenarkan adanya intruksi dari PT Tor Ganda kepada masyarakat untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Asli;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Media *Online* Cakaplah yang menerangkan tentang adanya intruksi dari PT Tor Ganda kepada masyarakat untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Asli;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Instruksi Nomor TG-RK/Afd/153/P/IV/2021 Tanggal 07 April 2021 menerangkan tentang Instruksi atau pelarangan kepada seluruh masyarakat yang terdiri dari staf, kepala unit, personil karyawan dan karyawan untuk keluar dari kebun;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Laporan pelanggaran oleh Hulu Balang Nogori Rokan Hulu perihal laporan pelanggaran tentang pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2021-2016 terkait adanya Instruksi atau pelarangan kepada seluruh masyarakat yang terdiri dari staf, kepala unit, personil karyawan dan karyawan untuk keluar dari kebun;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita *online* Detik News yang berjudul “Jelang PSU Pilkada Rohul, Perusahaan Dilaporkan ke Bawaslu;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Dokumen PT Pos Indonesia berupa Tanda Terima surat *Mailing Room* MK RI bertanggal 16 April 2021;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Laporan Pelanggaran Proses Pemungutan suara dari DKPP RI;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Laporan Pelanggaran Proses Pemungutan suara dari KPU RI;
20. Bukti P-20 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu nomor 128/HK.06-SD/1406/KPU-Kab/IV/2021 perihal Tanggapan Surat Laporan Pelanggaran kepada Aliansi Masyarakat Adat Rokan Hulu, Hulu Balang Nogori Rokan Hulu;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0179/PP.01.00/K1/04/2021 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Riau tertanggal 18 April 2021 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Nomor 190/PD-AR/IV/2021 tertanggal 28 April 2021 tentang Permohonan Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Nomor 190/PD-AR/IV/2021 tertanggal 28 April 2021 tentang Permohonan Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tembusan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Resi Pengiriman PT Tiki dengan Nomor Resi 660026540194, Nomor Resi 660026540312, dan Nomor Resi 660026540437 bertanggal 29 April 2021;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tembusan Surat No. 190/PD-AR/IV/2021 Tertanggal 28 April 2021 Tentang Permohonan

- Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tembusan kepada Bawaslu Provinsi Riau;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tembusan Surat Nomor 190/PD-AR/IV/2021 Tertanggal 28 April 2021 tentang Permohonan Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 tembusan kepada KPU Provinsi Riau;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi surat pernyataan kesaksian adanya pelanggaran yang terstruktur berupa keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan lain sebagainya yang tercakup pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. SUKIMAN- H. INDRA GUNAWAN) oleh Alirman, bertanggal 28 April 2021;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi KTP Gloria Siahaan, Pemilih yang memberikan hak suaranya padahal pemilih tersebut tidak berdomisili atau beridentitas di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya hal ini terjadi di Tempat Pemungutan Suara/TPS 33;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Wuai lahagu;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Melina Gule;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Asarudin Lahagu;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Rekaman Audio Percakapan dengan awak media yang bertugas meliput pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, dimana pihak PT Torganda melarang media untuk masuk ke lokasi Pemungutan suara ulang di 25 TPS yang berada dalam kawasan PT Torganda sebelum pelaksanaan PSU berlangsung;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Media Online Liputan 6 yang menerangkan tentang adanya ketidaknetralan panitia pemungutan suara ulang di kabupaten rokan hulu, dimana pada saat memberikan undangan untuk pemungutan suara ulang salah satu Panitia Pemungutan Suara (PPS) memberikan undangan yang disertai juga dengan memberikan kartu nama yang ada logo dan foto salah satu pasangan calon yaitu Hafith Syukri - Erizal yang merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu nomor urut 3;
 34. Bukti P-34 : Cakram Padat yang berisi Berita yang diunggah ke Youtube oleh Tribun Pekanbaru dan Berita yang diunggah ke Youtube oleh RTV Detak Riau Malam, di mana di dalam

berita tersebut menerangkan bahwa Tim Koalisi Skawan yang merupakan Tim Koalisi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu nomor urut 2 beserta Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 2 Sukiman-Indra Gunawan dan puluhan massa pendukung mendatangi Bawaslu untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yaitu dugaan adanya *money politic* dikawasan PT Torganda yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon nomor urut 3 Hafith Syukri- Erizal ST di Kecamatan Tambusai Utara;

35. Bukti P-35 : Fotokopi foto Rapat bersama antara Manajer dan Karyawan PT Torganda dengan Calon Bupati dan Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 (Dua) Sukiman-Indra Gunawan untuk pemenangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Sukiman-Indra Gunawan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi foto bersama antara Manajer dan Karyawan PT Torganda dengan Calon Bupati dan Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 (Dua) Sukiman-Indra Gunawan untuk pemenangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) Sukiman-Indra Gunawan;
37. Bukti P-37 : Fotokopi foto Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Rokan Hulu melakukan Demo terhadap Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk dicopot dari jabatannya karena tidak netral dalam penanganan masalah *money politic* yang telah di laporkan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi foto pihak kepolisian yang menjaga keamanan kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap Demo yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Rokan Hulu;
39. Bukti P-39 : Fotokopi foto KTP dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Gloria Siahaan di mana yang bersangkutan tinggal di Jalan Toba Gang Sempurna Kel/Desa Bagan Barat Kabupaten Rokan Hilir dan yang bersangkutan ikut memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan hulu;
40. Bukti P-40 : Cakram Padat berisi Rekaman Video Percakapan Ketua Pemenangan tim Paslon Nomor 2 atas nama Kelmi Amri dengan awak media, yang menerangkan adanya dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 15 Mei 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 156 ayat (2)** Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:
 - (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan **mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.**
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.**
2. Bahwa permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, karena di dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu antar Perolehan Suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon mendalilkan **dugaan-dugaan Pelanggaran yang bersifat tindak Pidana Pemilihan maupun TSM** yang bukan merupakan kewenangan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan

mengadili perkara *a quo*;

3. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan pada tanggal 26 April 2021 maupun dalam perbaikan permohonan tanggal 29 April 2021, Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP/ XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021, akan tetapi Permohonan Pemohon sama sekali **tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan Pasangan Calon Terpilih**, melainkan **hanya mempersoalkan dugaan-dugaan pelanggaran** yang bukan merupakan kewenangan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, akan tetapi hal tersebut merupakan tugas, wewenang dan kewajiban lembaga lain;

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, dengan alasan:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
*c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa** sampai dengan **1.000.000 (satu juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika*

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 470/Disdukcapil-PIAK/1062, pada tanggal 28 Desember 2020, Data Penduduk Semester I Tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebanyak **559.399** (*lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan*) jiwa (**bukti T-01**), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 adalah **paling banyak sebesar 1%** (satu persen) **dari total Suara Sah hasil penghitungan suara** tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut, tanggal 24 April 2021 pukul 15.17 WIB (**bukti T-02**), adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. Hamulian, SP - M. Sahril Topan, ST	49.007 Suara
2	H. Sukiman - H. Indra Gunawan	91.806 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM - H. Erizal, ST	90.570 Suara
Total Suara Sah		231.383 Suara

4. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **paling banyak 1% x 231.383 suara (total suara sah) = 2.314 suara**;

5. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **49.007** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **91.806** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **(91.806 suara - 49.007 suara) = 42.799** suara atau setara dengan **(18,50%)** sehingga **melebihi 2.314** suara **(1%)** sebagaimana dimaksud pada Pasal **158 ayat (2) huruf c** Undang **Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun **Pemohon tidak memenuhi ketentuan** pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, menurut Termohon, Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, maka apabila Permohonan sengketa dalam Pemilihan Bupati atau Walikota yang persentase selisih suaranya **melebihi 2%, 1,5%, 1% dan 0,5%**, menurut Termohon **tidak dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi**;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberi contoh dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang pemeriksaan

perkaranya dapat dijumpai pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang **Menolak Permohonan Pemohon**, karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait **tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2)**. Beberapa di antara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:

a. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Kuantan Singingi** Tahun 2020:

- Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **32,81%**.
- **AMAR PUTUSAN:** Dalam Pokok Permohonan, **Menolak Permohonan Pemohon**.

b. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Bandung** Tahun 2020:

- Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **25,16%**
- **AMAR PUTUSAN:** Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima**;

c. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2020:

- Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **18,8%**.
- **AMAR PUTUSAN:** Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**.

d. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Nias Selatan** Tahun 2020:

- Selisih suara dalam objek sengketa antara Pemohon dan Pihak terkait : **14,44%**
- **AMAR PUTUSAN:** Dalam Pokok Permohonan, **Permohonan**

Pemohon tidak dapat diterima.

9. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut Termohon, **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum** untuk mengajukan permohonan *a quo*;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2** Peraturan Mahkamah Konstitusi **Nomor 6 Tahun 2020** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah **Keputusan Termohon** mengenai **penetapan perolehan suara** hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan Calon Terpilih;
2. Bahwa dalil Pemohon tentang Penetapan **hasil keseluruhan** Penghitungan Suara masing-masing Pasangan Calon yang dilakukan Termohon, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan **angka 8, halaman 11** yang menyebutkan **Total Suara Sah** sebanyak **159.651** suara, dengan rincian sebagai berikut:

H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	:	49.007 Suara
H. Sukiman - H. Indra Gunawan	:	91.806 Suara
Ir. H. Hafith Syukri, MM - H. Erizal, ST	:	90.570 Suara
TOTAL SUARA SAH	:	156.651 suara

Menurut Termohon, Total Suara Sah yang dimaksudkan Pemohon

bukanlah Total Suara Sah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon.

Dengan demikian, menurut Termohon, terdapat kesalahan terhadap objek total suara sah sebagaimana objek permohonan tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Adapun hasil keseluruhan penghitungan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Termohon (**vide bukti T-02**) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	49.007 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	91.806 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	90.570 Suara
	Total Suara Sah	231.383 Suara

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 8 ayat (3)** huruf **b** angka **4 dan 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor **6 Tahun 2020** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

(3) *Permohon memuat:*

b. Uraian yang jelas mengenai:

4. Alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya **mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
4. Bahwa tuntutan (*petitum*) Pemohon yang meminta **Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS se Kabupaten Rokan Hulu** tidak relevan dengan pokok Permohonan Pemohon (*posita*) yang hanya

mendalilkan dugaan-dugaan pelanggaran **di 25 TPS** yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*) jika dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

5. Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan **suara yang benar menurut Pemohon** kecuali hanya meminta **menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rokan Hulu pada masa bakti 2021-2024**;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, **Permohonan Pemohon tidak jelas** (*obscuur liber*) karena tidak berkesesuaian antara Petitum dengan Pokok Permohonan (*Posita*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu pada 25 TPS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah, yang kemudian hasilnya ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa untuk melaksanakan amar Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Termohon menyusun Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2021 (bukti T-03). Adapun tahapan-tahapan tersebut memuat Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan, sebagai berikut:

- a. Tahapan Persiapan meliputi:
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan;
 - 3) Sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholder*
 - 4) Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
 - 5) Evaluasi dan Pengangkatan kembali atau Penggantian PPK, PPS, KPPS dan PKTPS penyelenggara PSU;
 - 6) Penyuluhan dan/atau Bimbingan Teknis ke PPK, PPS dan KPPS; dan
 - 7) Proses Pengadaan dan penyusunan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan APD di TPS.
- b. Tahapan Penyelenggaraan meliputi:
 - 1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan APD;
 - 2) Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri dari:
 - a) Pendistribusian Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb;
 - b) Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS;
 - c) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS;
 - d) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten;
 - e) Penyampaian hasil penghitungan suara ulang dari KPPS kepada PPS; dan
 - f) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa.

- 3) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang terdiri dari:
 - a) Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - b) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan oleh PPK;
 - c) Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Papan Pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten;
 - d) Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten;
 - e) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten; dan
 - f) Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten.
 - 4) Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
3. Bahwa pada pelaksanaannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, dilakukan supervisi dan koordinasi baik langsung maupun tak langsung oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Rokan Hulu beserta jajaran, yang diawasi oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta jajaran;
 4. Bahwa untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud di atas, selain telah disebutkan pada angka 2 di atas, Termohon telah melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS yakni TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 yang berada dalam kawasan Perkebunan PT Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021. Adapun hasil Perolehan Suara Pasangan Calon pada 25 TPS berdasarkan MODEL.

C.HASIL ULANG-KWK PEMILIHAN ULANG (bukti T-04), adalah sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
		NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3
1	09	0	197	72
2	10	2	100	38
3	11	0	54	25
4	13	1	92	5
5	14	1	90	9
6	15	0	70	8
7	16	3	63	13
8	17	0	33	19
9	18	1	33	19
10	19	0	77	6
11	20	1	104	15
12	21	0	29	3
13	22	0	33	5
14	23	0	30	15
15	24	0	67	10
16	25	1	61	11
17	26	0	51	2
18	27	0	110	33
19	28	1	114	32
20	29	3	161	37
21	30	0	159	46
22	31	0	103	38
23	32	1	136	9
24	33	1	64	5
25	34	0	39	1
	TOTAL	16	2070	476

5. Bahwa hasil dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut, ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Termohon melakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Tambusai Utara dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, bertempat di Aula Kantor Camat Tambusai Utara. Adapun Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan

berdasarkan MODEL. D.HASIL KECAMATAN PEMILIHAN ULANG-KWK (Bukti T-05), adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR TPS	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			KET.
		NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3	
1	01	83	78	72	Tidak PSU
2	02	118	44	106	Tidak PSU
3	03	43	56	53	Tidak PSU
4	04	16	162	67	Tidak PSU
5	05	15	24	52	Tidak PSU
6	06	23	76	73	Tidak PSU
7	07	19	96	95	Tidak PSU
8	08	9	52	13	Tidak PSU
9	09	0	197	72	PSU
10	10	2	100	38	PSU
11	11	0	54	25	PSU
12	12	17	11	32	Tidak PSU
13	13	1	92	5	PSU
14	14	1	90	9	PSU
15	15	0	70	8	PSU
16	16	3	63	13	PSU
17	17	0	33	19	PSU
18	18	1	33	19	PSU
19	19	0	77	6	PSU
20	20	1	104	15	PSU
21	21	0	29	3	PSU
22	22	0	33	5	PSU
23	23	0	30	15	PSU
24	24	0	67	10	PSU
25	25	1	61	11	PSU
26	26	0	51	2	PSU
27	27	0	110	33	PSU
28	28	1	114	32	PSU
29	29	3	161	37	PSU
30	30	0	159	46	PSU
31	31	0	103	38	PSU
32	32	1	136	9	PSU
33	33	1	64	5	PSU
34	34	0	39	1	PSU
	TOTAL	359	2669	1039	

6. Bahwa setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat Kecamatan dilakukan, Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat Kabupaten pada tanggal 24 April

2021, yang selanjutnya Termohon menetapkan hasil hasil keseluruhan perolehan suara setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020;

7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di tingkat Kabupaten, sebagaimana pada angka 4 di atas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021 pukul 15.17 WIB (vide bukti T-02), dengan rincian:
- a. Perolehan Suara Pasangan Calon sebelum Pemungutan Suara Ulang (dikurangi perolehan Suara) pada 25 TPS Pemungutan Suara Ulang di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	48.991 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	89.736 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	90.094 Suara

- b. Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	16 Suara

2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	2.070 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	476 Suara

8. Hasil akhir Perolehan Suara Pasangan Calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	49.007 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	91.806 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	90.570 Suara

9. Bahwa pelaksanaan lebih lanjut terhadap Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon, setelah dilakukan penggabungan terhadap Perolehan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah sebagaimana disebutkan pada angka 5, telah diumumkan oleh Termohon dengan Pengumuman Nomor 56/PL.02.6-Pu/1406/KPU-Kab/IV/2021 (bukti T-06), di Papan Pengumuman dan laman website resmi KPU Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 24 April 2021;
10. Bahwa seluruh Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS dalam kawasan PT Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, telah Termohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui jasa PT POS Indonesia dan *softfile* laporan juga sudah Termohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Biro Hukum KPU RI (bukti T-07);
11. Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran Pemilihan yang dinyatakan terbukti oleh Bawaslu Kabupaten

Rokan Hulu, Bawaslu Provinsi Riau dan Lembaga yang berwenang lainnya yang diterima oleh Termohon.

B. JAWABAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang Termohon nyatakan secara tegas dalam uraian Jawaban dibawah ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi, Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok permohonan *a quo*;
3. Bahwa dalil Pemohon tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS tanggal 21 April 2021, adanya kecurangan-kecurang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman – H. Indra Gunawan) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM-H. Erizal, ST) yang berakibat kepada Perolehan Suara Pemohon, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 5 dan angka 6 huruf a, b, c, d, e, f dan g, halaman 8 sampai dengan 10, Menurut Termohon hal yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan bahwa **Perselisihan hasil Pemilihan** yang dimaksud dalam **undang-undang Nomor 10 Tahun 2016**, pada pasal 156 **adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**, bukan tentang dugaan-dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun demikian jika dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon benar terjadi, maka semestinya Pemohon melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu karena lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa sampai dengan Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon **belum** atau **tidak menerima** rekomendasi maupun Putusan terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

4. Bahwa dalil Pemohon tentang akibat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman - H. Indra Gunawan) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM - H. Erizal, ST), Pemohon hanya mendapat Suara sebanyak 16 Suara pada 25 TPS yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 21 April 2021, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan permohonan angka 7, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	16 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	2.070 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	476 Suara

menurut Termohon, data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut di atas, sudah benar berdasarkan data hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di 25 TPS sebagaimana tercantum dalam MODEL. C.HASIL ULANG-KWK PEMILIHAN ULANG (**vide bukti T-04**), dibuktikan seluruh saksi Pemohon yang ada di 25 TPS menandatangani Hasil Perolehan Suara, tanpa mengajukan keberatan terhadap hasil Perolehan Suara di TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tambusai Utara pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana tercantum MODEL. D.HASIL KECAMATAN PEMILIHAN ULANG-KWK (**vide bukti T-05**);

5. Bahwa dalil Pemohon tentang Penetapan **hasil keseluruhan** Penghitungan Suara masing-masing Pasangan Calon yang dilakukan Termohon, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 8, halaman 11 yang menyebutkan **total suara sah** sebanyak **159.651 suara**, menurut Termohon bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak **benar dan tidak beralasan menurut hukum**. Adapun hasil

keseluruhan penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	49.007 Suara
2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	91.806 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	90.570 Suara
	Total Suara Sah	231.383 Suara

Bahwa hasil akhir Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon tersebut di atas tertuang di dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN ULANG-KWK (**vide Bukti T-02**). Dengan demikian dalil Pemohon yang menyebutkan **total suara sah** seluruh Pasangan Calon sebanyak **159.651 Suara** adalah **tidak benar** dan **tidak beralasan menurut hukum**;

6. Bahwa di samping Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara, tetapi hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, **yang mengabaikan** ketentuan **Pasal 158 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi Pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan permohonan angka 9, menurut Termohon bahwa dalil Pemohon tersebut adalah **tidak beralasan menurut hukum**, dengan alasan:
 - a. Bahwa permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, karena di dalam permohonan Pemohon tidak

terdapat satupun dalil Pemohon tentang adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu antar perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- b. Dalil Pemohon yang menyebutkan dugaan-dugaan Pelanggaran yang bersifat tindak pidana Pemilihan maupun TSM, semestinya Pemohon melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu sesuai tingkatan sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Andapun ada peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutusnya, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- c. Bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara haruslah memenuhi pasal **158 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- d. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada Pasal 2 disebutkan “**Objek Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi Penetapan Calon Terpilih**”;
- e. Bahwa sampai dengan Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon belum atau **tidak pernah menerima** rekomendasi maupun Putusan dari instansi yang berwenang terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

7. Bahwa dalil Pemohon terhadap Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang diduga dilakukan Pasangan Calon Nomor 2 (H. Sukiman - H. Indra Gunawan) dan Nomor Urut 3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM - H. Erizal, ST), sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 10 halaman 12, menurut Termohon adalah **tidak beralasan menurut hukum**, karena selama Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 di 25 TPS tidak terdapat satupun keberatan dari Saksi Pemohon di TPS yang dituangkan dalam MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK (**bukti T-08**) dan seluruh Saksi Pemohon yang hadir di TPS menandatangani MODEL. C.HASIL ULANG-KWK PEMILIHAN ULANG (**vide bukti T-04**). Jawaban ini juga mempertegas kembali terhadap dalil permohonan pada sebagaimana telah dijawab pada angka 3;
8. Bahwa dalil Pemohon tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman – H. Indra Gunawan) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM-H. Erizal, ST) telah melanggar ketentuan pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang 10 Tahun 2016, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 11, menurut Termohon bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil tentang tindak Pidana Pemilihan yang penanganannya berada di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama Sentra Gakkumdu, bukan pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa sampai dengan Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon belum atau **tidak pernah menerima** rekomendasi maupun Putusan terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
9. Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan-dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 12, 13, dan 14, menurut Termohon bahwa dalil yang demikian juga adalah kabur dan tidak beralasan menurut hukum, karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Pemilihan adalah Bawaslu sesuai

tingkatan, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dan jikapun dalil Pemohon tersebut benar terjadi, sampai dengan Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon belum atau **tidak pernah menerima** rekomendasi maupun Putusan dari lembaga yang berwenang terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

10. Bahwa dalil Pemohon tentang Permintaan pendiskualifikasian Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman – H. Indra Gunawan) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM - H. Erizal, ST) sudah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 15, menurut Termohon dalil tersebut adalah tidak benar karena peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tidak pernah terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dengan fakta hukum bahwa sampai saat ini **belum ada** atau **tidak pernah ada** rekomendasi maupun Putusan dari lembaga yang berwenang terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
11. Bahwa dalil Pemohon tentang Calon Bupati Nomor Urut 2 (H. Sukiman) merupakan calon Petahana, yang dapat memanfaatkan bawahannya untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Bupati Rokan Hulu dengan Nomor Urut 2, sebagaimana dalil Pemohon pada alasan-alasan Permohonan angka 15, menurut Termohon bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Sukiman memang benar sebagai Calon Petahana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dengan alasan bahwa pada saat Termohon melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, pada tanggal 23 September 2020, yang bersangkutan masih berstatus sebagai Bupati Rokan Hulu aktif. Akan tetapi dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa H. Sukiman dapat memanfaatkan bawahannya untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Bupati Rokan Hulu dengan Nomor Urut 2, menurut Termohon adalah Pemohon hanya menduga-duga karena Pemohon tidak menyebutkan bagaimana bentuk pemanfaatan kewenangan yang

dilakukan, siapa bawahan yang dimaksudkan oleh Pemohon, kapan peristiwa pemanfaatan terjadi, di mana tempat terjadinya peristiwa, apakah benar peristiwa pemanfaat tersebut terjadi, apakah peristiwa dimaksud melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika benar terjadi dan diduga melanggar aturan hukum, bahwa sampai saat ini **belum ada** atau **tidak pernah ada** rekomendasi maupun Putusan dari lembaga yang berwenang terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

12. Bahwa dalil Pemohon tentang Pemungutan Suara Ulang telah terjadi Pelanggaran yang bersifat **terstruktur**, **sistematis** dan **massif** hampir di 25 TPS dalam kawasan PT Torganda, sebagaimana dalil Pemohon yang merincikan jenis-jenis pelanggaran pada alasan-alasan Permohonan angka 17 huruf a), b) dan c), menurut Termohon tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. **Pemohon tidak menyebutkan** bagaimana bentuk desain yang telah dilakukan, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- b. Penunjukan Saksi saksi Pasangan Calon di TPS bukan kewenangan Termohon, melainkan kewenangan masing-masing Pasangan Calon untuk memberikan mandat, sehingga tidak ada relevansinya jika saksi salah satu pasangan calon pekerjaan sehari-harinya sebagai karyawan dalam Perusahaan swasta jika dikaitkan dengan dalil Pemohon yang menyebutkan "*bentuk pelanggaran sistematis*";
- c. Sepengetahuan Termohon, dugaan pelanggaran tentang surat instruksi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh manejer Perkebunan Rantau Kasai PT Torganda yang bertujuan untuk mengumpulkan KTP dan KK asli serta larangan untuk keluar dari kebun Rantau Kasai PT Torganda di mana disana terdapat 7 TPS yaitu TPS 26,

27, 28, 29, 30, 31 dan 32 yang ditandatangani oleh Aston Sihar Situros selaku manager Perkebunan Rantau Kasai PT Torganda, sebagaimana dalil Pemohon, telah diproses oleh Kabupaten Rokan Hulu;

- d. Menurut Termohon, Aston Sihar Sitorus adalah manejer Perkebunan Rantau Kasai (**bukti T-09**), di mana Perkebunan Rantau Kasai adalah salah satu bagian dari 4 perkebunan PT Torganda area Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS yaitu:
- 1) Perkebunan Batang Kumu I sebanyak 10 TPS;
 - 2) Perkebunan Batang Kumu 2 sebanyak 5 TPS;
 - 3) Perkebunan Karya Perdana sebanyak 3 TPS; dan
 - 4) Perkebunan Rantau Kasai Sebanyak 7 TPS;
- e. Bahwa pemberitahuan laporan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu RI, Mahkamah Konstitusi, DKPP, KPU RI serta Termohon, Pemohon menyebutkan tidak ada tindaklanjut atas dugaan pelanggaran tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon sepanjang yang ditunjukkan kepada Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
- 1) Terhadap Surat Laporan masyarakat adat Rokan Hulu yang tergabung dari HULU BALANG NOGORI ROKAN HULU, Termohon telah menerima Surat dari HULU BALANG NOGORI ROKAN HULU, perihal Laporan Pelanggaran tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Rokan Periode Hulu 2021-2026 pada tanggal 15 April 2021 (**vide Bukti T-09**), setelah Termohon mencermati dengan seksama tentang substansi surat Laporan Pelanggaran HULU BALANG NOGORI ROKAN HULU tersebut yang pada pokoknya mempermasalahkan Surat Manejer Perkebunan Rantau Kasai PT Torganda Nomor TG-RK/Inst/Afd-Unit/18/IV/2021 dan Nomor TG-RK/Afd /53/P/IV/2021 terkait

adanya instruksi pengumpulan KTP dan KK asli bagi sudah terdaftar di DPT haruslah dimaknai dalam lingkup 7 TPS (TPS 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32) yang ada di Perkebunan Rantau Kasai bukan keseluruhan 25 TPS di area PT Torganda, serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020, menurut Termohon bahwa untuk memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon adalah merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu sesuai tingkatan;

- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap Surat HULU BALANG NOGORI ROKAN HULU sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas, Termohon telah mengirimkan balasan/tanggapan melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 128/HK.06-SD/1406/KPU-Kab/IV/2021, pada tanggal 16 April 2021, perihal Tanggapan Surat Laporan Pelanggaran (**bukti T-10**), yang pada pokoknya Termohon menjelaskan bahwa untuk memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan pelanggaran tersebut adalah merupakan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu sesuai tingkatan;
- f. Tujuan Surat Permohonan Diskualifikasi yang disampaikan oleh Pemohon adalah Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan surat yang diterima oleh Termohon adalah bersifat **Tembusan (bukti T-11)**. Terhadap surat tersebut Menurut Termohon adalah bersifat **Permohonan**, bukan laporan dugaan Pelanggaran. Akan tetapi jika menurut Pemohon bahwa surat tersebut adalah bagian dari laporan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengkaji lebih lanjut. Bahwa sampai Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon **belum** atau **tidak pernah** menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan lebih

lanjut mengenai Permohonan Diskualifikasi yang maksudkan oleh Pemohon;

- g. Mengenai dalil Pemohon tentang keterlibatan ASN dan Kepala Desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman – H. Indra Gunawan), menurut Termohon sampai Jawaban Termohon ini dibuat, Termohon **belum** atau **tidak pernah** menerima Surat Rekomendasi maupun Putusan lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan Kepala Desa dari Lembaga yang berwenang jika hal tersebut merupakan bukti pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon;
- h. Dalil Pemohon yang menyebutkan adanya Pemilih yang tidak berdomisil dan beridentitas di Kabupaten Rokan Hulu dapat memberikan hak suaranya pada TPS 33, terhadap dalil tersebut, menurut Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih adalah di TPS 33 **(Bukti T-12)**, sebagai berikut:

- DPT	: 71
- DPPh	: 2
- DPTb	: 0
Jumlah Total	: 73
 - 2) Pemilih yang menggunakan Hak Pilih adalah Pemilih yang berhak, berdasarkan Daftar Hadir Pemilih DPT, Daftar Hadir Pemilih DPPh dan Daftar Hadil Pemilih DPTb di TPS 33 **(bukti T-13)**, sebagai berikut:

- DPT	: 69
- DPPh	: 1
- DPTb	: 0
Jumlah Total	: 70
 - 3) Perolehan Suara Pasangan Calon, berdasarkan Model C.HASIL ULANG-KWK **(vide bukti T-04)**, sebagai berikut:

- H. Hamulian, SP - M. Sahril Topan, ST	: 1
---	-----

- H. Sukiman – H. Indra Gunawan : 64
 - Ir. H. Hafith Syukri, MM-H. Erizal, ST : 5
- Jumlah Total Perolehan Suara : 70**

4) Rincian Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 2 orang, berdasarkan Daftar hadir Pemilih DPT (**vide Bukti T-12**), sebagai berikut:

- a. Nama : **ODILIA LAHAGU**
 NIK : 1406095010900016
 NKK : 1278052304180003
 Alamat : Niko Otano Pao
 Tanggal Lahir : 10 Oktober 1990
 No. urut DPT : 5
 Keterangan : C Pemberitahuan Ulang-KWK tidak disitribusikan krn **Tidak Ditemukan** karena **Pindah Domisili** ke Kabupaten lain
 Status : TMS
- b. Nama : **MEGA DAILY**
 NIK : 1220086507900003
 NKK : 1406092305130067
 Alamat : Batang Kumu 1 Afd. 3
 Tanggal Lahir : 25 Juli 1990
 No. Urut DPT : 62
 Keterangan : C Pemberitahuan Ulang-KWK tidak disitribusikan karena **Tidak Ditemukan**
 Status : MS

Bahwa terhadap kedua Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusikan di atas telah dikembalikan oleh KPPS yang bernama PAIDI kepada anggota PPS Desa Tambusai Utara yang bernama MAYA SARI berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model

C.Pemberitahuan Ulang-KWK) Yang Tidak Terdistribusi (**bukti T-14**)

- 5) Rincian Pemilih dalam DPPH yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 1 orang, berdasarkan Daftar Pemilih DPPH (**vide bukti T-12**), sebagai berikut:

Nama	: HOIRUL HARAHAP
NIK	: 1406090310980005
NKK	: 1406092006100005
Alamat	: Rantau Kasai
Tanggal Lahir	: 03 Oktober 1998
No. urut DPPH	: 2
TPS asal	: 03
No. urut DPT asal	: 2
Keterangan	: Saksi Paslon 3 pada Pemilihan 9 Desember 2020.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyebutkan adanya Pemilih yang tidak berdomisil dan beridentitas di Kabupaten Rokan Hulu dapat memberikan hak suaranya pada TPS 33, menurut Termohon adalah **tidak benar** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

- i. Termohon **tidak menemukan** adanya satu *frasa* pun dalam Putusan Mahkamah Konsultasi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 pada PERTIMBANGAN HUKUM Pokok Permohonan mulai dari point **[3.11]** s.d. **[3.18]** pada halaman 216 s.d. 226, yang menyebutkan bahwa “Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sukiman-H. Indra Gunawan) yang melakukan mobilisasi dan pengarahan kepada PT Torganda” adalah “bentuk pelanggaran sistematis” sebagaimana dalil Pemohon. Bahwa terhadap pokok perkara “*Mobilisasi Pemilih*” sebagaimana Putusan Mahkamah 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang masih didalil oleh Pemohon, sesungguhnya telah diperiksa dan diadil oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah Memerintahkan Termohon untu melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS di kawasan perkebunan PT Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan

Tambusai Utara. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana telah Termohon uraikan pada **Pendahuluan Pokok Permohonan** angka 1 sampai dengan 9 di atas;

- j. Berdasarkan ketentuan Pasal 101, huruf a. angka 1, Pasal 102 ayat (1) huruf a, ayat (2), huruf b, c dan d, Pasal 103 huruf a, b, dan f **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**, Pasal 32 huruf c **Undang Nomor 1 Tahun 2015**, Pasal 30 huruf b **Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016** dan Pasal 2, Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 22 ayat (2) **Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020**, menurut Termohon jika peristiwa sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, maka untuk memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran tersebut adalah merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu sesuai tingkatan. Bahwa sampai saat ini **belum ada** atau **tidak pernah ada** rekomendasi maupun Putusan dari lembaga yang berwenang terhadap dugaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - k. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, pada pasal 46 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa **Putusan atas laporan Pelanggaran** Administrasi Pemilihan TSM **disampaikan kepada** KPU Provinsi, **KPU Kabupaten/Kota**, pelapor, dan/atau terlapor, paling lama 1 (satu) Hari setelah putusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibacakan.
 - l. Bahwa sampai dengan Jawaban ini dibuat, Termohon **tidak pernah menerima** salinan Putusan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan Pemohon secara berulang-ulang, baik dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Provinsi Riau maupun lembaga lain yang berwenang;
13. Bahwa dalam Permohonan Pemohon dalam dalil angka 17, halaman 15 sampai dengan 20, setelah Termohon cermati ternyata merupakan pengulangan dalil angka 5, 6, 9, 10, 11 dan 14, sehingga Termohon

memberikan jawaban menjadi satu kesatuan jawaban sepanjang bantahan terhadap dalil Pemohon angka 5, 6, 9, 10, 11, 14 dan 17. Bahwa sampai dengan Jawaban ini dibuat, Termohon **tidak pernah menerima** salinan Putusan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan Pemohon secara berulang-ulang, baik dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Provinsi Riau maupun lembaga lain yang berwenang;

14. Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan pertimbangan hukum yang telah Termohon jelaskan di atas, menurut Termohon bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon tentang dugaan dugaan Pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon adalah **tidak benar** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021 pukul 15.17 WIB, yang memuat:
 - a. Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP – M. Sahril Topan, ST	16 Suara

2	H. Sukiman H. Indra Gunawan	2.070 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM H. Erizal, ST	476 Suara

- b. Hasil Akhir Perolehan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hamulian, SP dan M. Sahril Topan, ST	49.007 Suara
2	H. Sukiman dan H. Indra Gunawan	91.806 Suara
3	Ir. H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST	90.570 Suara
	Total Suara Sah	231.383 Suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 14, sebagai berikut:

1. Bukti T- 01 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 470/Disdukcapil-PIAK/1062, pada tanggal 28 Desember 2020, Hal Data Agregat Kependudukan;
2. Bukti T-02 : Fotokopi Kumpulan dokumen Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021, meliputi:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 24 April 2021;

2. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 (MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN ULANG-KWK), tanggal 24 April 2021;
 3. Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
3. Bukti T-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2021;
 4. Bukti T-04 : Fotokopi Kumpulan MODEL C.HASIL ULANG-KWK PEMILIHAN ULANG pada TPS 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, bertanggal 21 April 2021;
 5. Bukti T-05 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN PEMILIHAN ULANG-KWK pada Kecamatan Tambusai Utara, tanggal 23 April 2021;
 6. Bukti T-06 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 56/PL.02.6-Pu/1406/KPU-Kab/IV/2021, pada tanggal 24 April 2021;
 7. Bukti T-07 : Fotokopi Laporan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu;
 8. Bukti T-08 : Fotokopi Kumpulan MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN -KWK pada 25 TPS;
 9. Bukti T-09 : Fotokopi Surat Masyarakat Adat Rokan Hulu "HULU BALANG NOGORI ROKAN HULU", perihal Laporan Pelanggaran tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2021-2026 pada tanggal 15 April 2021;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 128/HK.06-SD/1406/KPU-Kab/IV/2021, pada tanggal 16 April 2021, perihal Tanggapan Surat Laporan Pelanggaran;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNER Nomor 190/PD-AR/IV/2021, tanggal 28 April 2021, Hal Permohonan Diskualifikasi;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Daftar Pemilih DPT dan DPPH pada TPS 33, meliputi:
 1. Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK)
 2. Daftar Pemilih Pindahan (Model A.4-KWK);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilih DPT dan DPPH pada TPS 33, meliputi:
 1. Daftar Hadir Pemilih Pindahan (Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK);
 2. Daftar Hadir Pemilih Tetap (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap Ulang-KWK);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK) yang tidak terdistribusi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan bertanggal 21 Mei 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa: *“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa: *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi: *“Permohonan*

Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dinyatakan bahwa: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*
- 4) Bahwa dalil permohonan *a quo* memang berkaitan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Maka menurut Pihak Terkait permohonan *a quo* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan calon terpilih dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ruang lingkup permohonan Pemohon *a quo* hanya terbatas pada 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang dilakukan pemungutan suara ulang saja.
 - b. Bahwa terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tidak dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1.101 TPS masih tetap sah dan berlaku.
 - c. Bahwa jumlah seluruh pemilih di 25 TPS hanya sejumlah **3.706** pemilih, baik pemilih dalam DPT, pemilih DPPH dan pemilih DPTb.

- d. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sejumlah **42.799** suara, dan jika seluruh pemilih di 25 TPS sejumlah **3.706** pemilih memilih Pemohon, maka tidak akan merubah perolehan suara yang signifikan mempengaruhi pemohon untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.
- 5) Bahwa selain itu dalil permohonan *a quo* hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS, baik dugaan politik uang dan surat instruksi dari perusahaan PT Torganda, yang telah ditangani oleh Bawaslu Rokan Hulu dan/atau dengan Sentra Gakkumdu. Maka berkaitan dengan dalil permohonan *a quo* yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Mahkamah masih tetap konsisten tidak memeriksa dan mengadili permohonan di luar perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara. Hal mana dapat dilihat dan dibaca sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 26 Januari 2016, halaman 75 yang berbunyi:
- “...Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar **sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan**. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain”.*
- 6) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 65 sampai dengan halaman 66 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:
- “Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,*

*bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, **tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.** Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratis state)”.*

- 7) Bahwa Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 24 April 2021 merupakan penggabungan hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, dengan perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah. Jadi secara substansi Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 24 April 2021 hanya memasukkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang di 25 TPS saja, karena perolehan suara selain 25 TPS tersebut atau sejumlah 1.101 TPS tidak dibatalkan oleh Mahkamah, maka terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1.101 TPS berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang tidak

dibatalan oleh Mahkamah masih tetap sah dan berlaku, sehingga dengan demikian Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406 /KPU-Kab/IV/2021 merupakan bagian dari Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang tidak dibatalan oleh Mahkamah, maka oleh karenanya Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tidak dapat diajukan sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, karena di dalam Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 terdapat Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang tidak dibatalan oleh Mahkamah, dan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tersebut sudah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021.

- 8) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 merupakan putusan bersyarat yang masih membutuhkan pelaksanaan lebih lanjut, yaitu memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah tersebut, maka Termohon telah melakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS yang hasil pemungutan suara ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang tidak dibatalan oleh Mahkamah, yang tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 24 April 2021. Jadi Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 24 April 2021 adalah Keputusan Termohon yang menindaklanjuti putusan Mahkamah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang melekat kekuatan mengikatnya sejak dibacakan, artinya Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 24 April 2021 memiliki sifat yang sama dengan Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat.

Putusan Mahkamah dan Keputusan Termohon tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, keduanya saling terkait, karena Keputusan Termohon terbit sebagai akibat dari Putusan Mahkamah, dan Putusan Mahkamah masih memerlukan tindaklanjut pelaksanaannya, maka Keputusan Termohon tersebut sebagai “produk putusan Mahkamah” yang tidak dapat diperiksa dan diadili kembali oleh Mahkamah, karena di dalam Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 24 April 2021 terdapat Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah yang sudah pernah diperiksa dan diadili dalam Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa kembali terhadap perkara yang sudah pernah diperiksa dan diadili dengan substansi yang sama pula.

- 9) Bahwa pada dasarnya prinsip penegakan hukum dalam setiap perkara harus ada akhirnya dan berdasarkan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat serta berdasarkan asas “*litis finiri oportet*”, sehingga tidak mungkin Mahkamah akan memeriksa dan mengadili kembali terhadap perkara yang objeknya pernah diperiksa dan diadili dengan substansi yang sama, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon *a quo* untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

B. SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI FINAL DAN MENGIKAT (*FINAL IN BINDING*).

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang sifat putusannya bersifat final dan mengikat dan Mahkamah Konstitusi bukan sebagai lembaga *herziening* untuk perkara pilkada atau pemilu terhadap perkara yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah dan diajukan permohonan kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama dan objek yang sama serta substansi yang sama pula, maka hal itu tidak sejalan dengan asas hukum “*bis de aedem re ne sita acto*”.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi **berwenang mengadili pada tingkat pertama**

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**".

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya berbunyi:**

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. memutus pembubaran partai politik.

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 4) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan didasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi **"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"**. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut memberi makna bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan atribusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 5) Bahwa pemberian kewenangan atribusi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara pilkada beserta sifat putusannya yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), maka harus dimaknai putusan Mahkamah bersifat **final**, yakni putusan Mahkamah langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak

ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Maka, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sementara, sifat **mengikat** bermakna putusan Mahkamah tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

- 6) Bahwa dalam **Jurnal Mahkamah Konstitusi** (hal. 81-82) tentang "*Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*" dijelaskan bahwa secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa "final" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "terakhir dari rangkaian pemeriksaan", sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai "mengeratkan", "menyatukan". Bertolak dari arti harfiah ini maka *frasa final* dan *frasa mengikat*, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.
- 7) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 adalah putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Berkenaan dengan bentuk Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut merupakan putusan bersyarat, artinya Putusan Mahkamah tersebut tidak dapat berdiri sendiri, maka masih membutuhkan tindak lanjut pelaksanaan dari putusan Mahkamah tersebut, maka terhadap produk keputusan yang melaksanakan putusan Mahkamah harus dianggap memiliki kekuatan final dan mengikat yang melekat sejak dibacakannya putusan Mahkamah dimaksud, karena tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah perlu diadministrasikan dalam bentuk Keputusan Termohon.
- 8) Bahwa Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 merupakan tindak lanjut atau produk dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, maka Keputusan Termohon tersebut harus dimaknai Keputusan Termohon yang bersifat

final dan mengikat sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 atau sebagai produk putusan Mahkamah Konstitusi harus dianggap satu kesatuan dengan sifat Putusan Mahkamah, yang bersifat final dan mengikat. Sebagai contoh, misalnya Keputusan Bupati yang dibatalkan oleh PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Bupati untuk menerbitkan Keputusan Bupati yang baru, maka Keputusan Bupati yang baru tersebut merupakan tindak lanjut Putusan PTUN atau sebagai “produk putusan PTUN”, dan penerbitan Keputusan Bupati yang baru tersebut tidak dapat diajukan gugatan kembali ke PTUN, karena Keputusan Bupati tersebut melaksanakan putusan pengadilan yang telah final dan mengikat.

- 9) Bahwa berdasarkan uraian di atas dan mengingat sifat putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat, maka seluruh produk yang berkaitan dengan tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah memiliki sifat yang sama dengan Putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat, maka oleh karenanya Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 24 April 2021, tidak dapat diajukan permohonan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

C. PERMOHONAN PEMOHON *ERROR IN OBYECTO* (sic!)

- 1) Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 sudah pernah diajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Artinya sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1.101

TPS berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah masih tetap sah dan berlaku.

- 2) Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *a quo* hanya mendalilkan terbatas pada hasil penghitungan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, yang hasil perolehan suara di 25 TPS tersebut dijadikan sebagai ruang lingkup pemeriksaan permohonan. Hal itu beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak mungkin akan mendalilkan terkait dengan 1.101 TPS berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020, yang sudah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah dan tidak dibatalkan oleh Mahkamah. Maka terhadap Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 24 April 2021 tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Keputusan Termohon tersebut merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah yang putusannya bersifat final dan mengikat.
- 3) Bahwa berkenaan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan diajukan dengan ketentuan objek perkara perselisihan hasil pemilihan yang secara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dinyatakan bahwa: "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
- 4) Bahwa berdasarkan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan *in casu* Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 24 April 2021, perolehan suara Pemohon adalah **49.007 suara**, sedangkan perolehan Pihak Terkait adalah **91.806 suara**, sehingga **selisih perolehan suaranya adalah 42.799 suara**, sedangkan jumlah pemilih di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara

berjumlah **3.706 pemilih**, baik pemilih dalam DPT, pemilih DPPH dan pemilih DPTb, dan jika seluruh pemilih tersebut atau sejumlah 3.706 pemilih memilih Pemohon pun tidak dapat mempengaruhi Pemohon untuk ditetapkan sebagai calon terpilih. (*vide* Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020).

D. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 24 April 2021, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setiap permohonan perselisihan hasil pemilihan harus memenuhi syarat ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Maka berkenaan dengan permohonan *a quo* syarat ambang batasnya ditentukan berdasarkan pada hasil perolehan suara yang mana, apakah terbatas pada hasil akhir perolehan suara ulang di 25 TPS ataukah berdasarkan hasil perolehan suara hasil penggabungan dari hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di 25 TPS dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020.
- 2) Bahwa *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo* tetap ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi “*kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota*”.
- 3) Bahwa berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sejumlah 718.321 jiwa, maka syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* harus memenuhi ketentuan Pasal 158

ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menentukan syarat ambang batasnya adalah jika terdapat perbedaan 1% (satu persen) dari total suara sah.

- 4) Bahwa jika didasarkan pada Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 perolehan suara masing-masing pasangan calon pasca Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	49.007 SUARA
2.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	91.806 SUARA
3.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	90.570 SUARA
TOTAL SUARA SAH		231.338 SUARA

- 5) Bahwa total suara sah sejumlah **231.338 suara**, maka selanjutnya dihitung presentase ambang batas 1% (satu persen) dari total suara sah = $1\% \times 231.338 \text{ suara} = 2.313 \text{ suara}$. Sedangkan selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dengan Paslon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbanyak adalah $91.806 - 49.007 = 42.799 \text{ suara}$. **Maka kesimpulannya**, perbedaan selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 sebesar **42.799 suara** atau lebih dari **2.313 suara** sebagai syarat ambang batas, sehingga Paslon Nomor Urut 1 *in casu* **Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan** atau selisih jumlah perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak **melebihi ambang batas 1% (satu persen)**, maka Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan tidak dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa jika syarat ambang batasnya didasarkan pada hasil perolehan suara sah hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana

tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	16 SUARA
2.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	2.070 SUARA
3.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	476 SUARA
TOTAL SUARA SAH		2.562 SUARA

- 7) Bahwa total perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah **2.562 suara**, maka selanjutnya ditentukan batas minimal syarat ambang batasnya adalah $1\% \times 2.562 \text{ suara} = \mathbf{25,62 \text{ suara}}$ (atau jika dibulatkan menjadi **26 suara**). Sedangkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peroleh suara terbanyak adalah: $2.070 - 16 = \mathbf{2.054 \text{ suara}}$. Maka selisih perolehan suaranya adalah **2.054 suara**, sedangkan syarat ambang batasnya adalah selisih perolehan suaranya **26 suara**, sehingga selisih perolehan suaranya adalah **2.054 suara** atau melebihi syarat ambang batas 1% (satu persen), sehingga **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo***.
- 8) Bahwa ketentuan berkaitan dengan syarat ambang batas yang tertuang dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih tetap dinyatakan berlaku dan belum pernah dicabut oleh undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi, maka pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimaksud tetap dan wajib dijadikan dasar Mahkamah untuk menentukan pemenuhan syarat ambang batas untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah. Meskipun kedudukan Mahkamah sebagai penguji undang-undang, namun dalam perkara *a quo* Mahkamah berkedudukan sebagai pelaksana undang-undang, maka Mahkamah harus tetap tunduk pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- 9) Bahwa berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah masih tetap konsisten memberlakukan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, halaman 77 sampai dengan halaman 78 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf (3.2.4). Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi”.

- 10) Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum pada halaman 106, terkait dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi:

“Bahwa terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam

permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab dalil-dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya”.

- 11) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dimaksud, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang menyangkut Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah beralasan menurut hukum”.

- 12) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas 1 % (satu persen) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo. Berkenaan dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan dimaksud, maka eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon a quo sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara a quo.

13) Bahwa jika didasarkan pada kedudukan Pemohon dalam perolehan suara, baik hasil perolehan suara pemungutan suara ulang di 25 TPS yang digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020, perolehan suara Pemohon tidak signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Pemohon sebagai calon terpilih, meskipun seluruh jumlah pemilih dalam DPT, Pemilih DPPH atau Pemilih DPTb sejumlah 3.706 pemilih di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara semuanya memilih Pemohon pun perolehan suara Pemohon tidak mempengaruhi penetapan Pemohon sebagai calon terpilih. Maka secara fakta dan secara hukum permohonan *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

E. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan ditentukan pada Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
- 2) Bahwa meskipun tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* masih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun oleh karena secara substansi Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diuraikan di atas, maka berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon *a quo* tidak perlu dipertimbangkan dan ditanggapi.

F. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan *a quo* mendalilkan terjadi dugaan pelanggaran di 25 TPS di TPS 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, maka dalam petitum angka 3 meminta untuk mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 3, dan meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Rokan Hulu, merupakan dalil yang tidak relevan dengan substansi posita perkara perselisihan hasil pemilihan, sehingga permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan dalil permohonan *a quo*, Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka secara hukum permintaan mendiskualifikasi pasangan calon harus dibuktikan secara hukum telah terjadi pelanggaran yang bersifat secara terstruktur, sistematis dan masif, yang dikonstruksikan dalam peristiwa konkritnya agar terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta penjelasannya. Namun fakta telah membuktikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang tersebar di 1.126 TPS telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dan terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan yang terbukti adanya pelanggaran yang berakibat dilakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, dari 1.126 TPS di seluruh Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Bahwa berkaitan dengan permintaan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun dalam dalil permohonan Pemohon tidak pernah mendalilkan peran, tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 dalam kualifikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga apa yang menjadi dasar Pemohon untuk meminta

mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan Pemohon tidak pernah mendalilkan peran, tindakan atau perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kualifikasi pelanggaran yang bersifat TSM. Permintaan diskualifikasi demikian menjadi tidak sejalan antara posita dan petitum serta tidak beralasan menurut hukum dalam mengkonstruksikan *fundamentum petendi* sebuah permohonan. Maka menurut Pihak Terkait, posita permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima dan ditolak seluruhnya.

- c. Bahwa permintaan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum, karena kedudukan perolehan suara Pemohon berada di peringkat ketiga. Jadi, tidak mungkin jika Pemohon hanya meminta diskualifikasi terhadap Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja, karena masih ada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menduduki peringkat kedua dalam perolehan suara, sehingga Pemohon meminta Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk didiskualifikasi, sehingga berharap hanya tinggal Pemohon sendirian, dan selanjutnya meminta Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih tanpa bersusah payah. Menurut Pihak Terkait harapan itu tidak beralasan menurut hukum, karena faktanya dalam posita permohonan tidak pernah menguraikan peran, tindakan dan perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kualifikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat meneguhkan permintaan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- d. Bahwa posita atau *fundamentum petendi* merupakan “ruh” permohonan, sehingga jika permohonan tidak disusun dan dikonstruksikan secara jelas, cermat, tegas dan lengkap untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalilnya, maka posita

permohonan menjadi tidak jelas sebagai ruang lingkup pemeriksaan dalam perkara *a quo*.

- e. Bahwa selain itu dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Rokan Hulu. Permintaan atau permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Rokan Hulu. Berkaitan dengan permintaan itu apa yang menjadi dasar hukum Pemohon, sehingga seluruh TPS di Kabupaten Rokan Hulu harus diulang. Perlu dipahami oleh Pemohon bahwa fakta hukum telah membuktikan seluruh TPS sejumlah 1.126 TPS sudah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dan menurut Mahkamah yang terbukti hanya 25 TPS saja dari 1.126 TPS. Jadi, dalam perkara *a quo*, Pemohon meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena menguraikan pelanggarannya apa, bagaimana peristiwanya dan dimana saja, kenapa terjadi pelanggaran dan kenapa harus diulang seluruh TPS se Kabupaten Rokan Hulu?
- f. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tidak membatalkan seluruh TPS sejumlah 1.126 TPS, namun hanya sepanjang 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sehingga terhadap perolehan suara di 1.101 TPS berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tidak dibatalkan oleh Mahkamah, maka terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1.101 TPS berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 harus dinyatakan sah dan berlaku, maka terhadap perolehan suara di 1.101 TPS tidak mungkin akan diperiksa kembali oleh Mahkamah.

- g. Bahwa berkaitan dengan permintaan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang tersebut tidak dijelaskan secara rinci di tiap-tiap TPS atau TPS di setiap Desa atau TPS di setiap Kecamatan, sehingga permintaan tersebut beralasan menurut hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Kabupaten Rokan Hulu memiliki 16 (enam belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) desa, maka Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan secara hukum di setiap TPS-TPS di 145 desa/kelurahan serta 16 kecamatan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, apa pelanggarannya, apa penyebabnya, kenapa harus diulang, dan apa dasar hukumnya.
- h. Bahwa ketentuan pemungutan suara ulang telah ditentukan pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka apakah di 1.126 TPS tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Namun, setelah Pihak Terkait mencermati dalil-dalil permohonan tidak menemukan satu dalil pun yang menjelaskan dan membuktikan di setiap TPS mana saja, Desa mana, Kecamatan mana yang melanggar dan memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga secara hukum dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Jika dalil permohonan Pemohon hanya mendalilkan saja tanpa dikonstruksikan dalam peristiwa konkritnya seperti apa, maka sulit kiranya dalil permohonan *a quo* dapat diterima. Permintaan pemungutan suara ulang tidak hanya sekedar menyusun kalimat saja, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara hukum, karena surat suara (*secret ballots*) sebagai sarana ekspresi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya yang dikonversi menjadi suara merupakan cerminan dari aspirasi sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang *genuine* yang tidak boleh diganggu gugat. Artinya, jika Pemohon meminta pemungutan suara ulang harus dapat membuktikan satu per-satu di setiap TPS, di 1.126

TPS se Kabupaten Rokan Hulu bahwa telah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan dilakukan pemungutan suara ulang, dan faktanya berdasarkan dalil permohonan Pemohon hanya mendalilkan 1 TPS saja, yaitu di TPS 33 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, terdapat pemilih yang tidak berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu tetapi diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

- 2) Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan *a quo* yang mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang ditentukan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi:

“Yang dimaksud dengan **“terstruktur”** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik **aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama**”.

“Yang dimaksud dengan **“sistematis”** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.

“Yang dimaksud dengan **“masif”** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”.
 - b. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bawaslu sebagai amanat Pasal 135 A ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif.
 - c. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif adalah sebagai berikut:

- Subyek hukum dalam kualifikasi pelanggaran administrasi adalah calon berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka selain calon tidak dalam kualifikasi subyek hukum dalam pelanggaran administrasi TSM.
 - Obyek pelanggaran TSM meliputi (vide Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020) sebagai berikut:
 1. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 2. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan
 3. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
 - Syarat dokumen untuk membuktikan pelanggaran TSM berupa *“untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota”*. (vide Pasal 15 ayat (3) huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020).
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dalil permohonan yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi TSM tidak memenuhi kualifikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), karena subjek, objek dan dokumen sebagai bukti adanya pelanggaran TSM tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 10 serta Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020, dan terhadap kualifikasi masif, Pemohon hanya mendalilkan terbatas pada 25 TPS saja dari jumlah TPS sejumlah 1.126 TPS se Kabupaten Rokan Hulu, dan hanya di satu desa dan satu kecamatan saja, padahal di Kabupaten Rokan Hulu memiliki 16 (enam belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 139 (seratus tiga puluh

sembilan) desa, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sifat masif dalam pelanggaran TSM.

- 4) Bahwa dalil permohonan *a quo* yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, namun tidak dijelaskan secara jelas dan terang bagaimana pelanggaran itu telah direncanakan secara matang dan rapi, bagaimana rencana itu dilakukan, siapa yang melakukannya, bentuknya seperti apa, dan dampaknya sampai di mana, dan hasilnya seperti apa. Selain itu Pemohon mendalilkan pelanggaran yang bersifat TSM tetapi yang dipermasalahkan hanya Pihak Terkait saja, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dipermasalahkan, padahal dalam petitumnya meminta Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk didiskualifikasi.
- 5) Bahwa dalil permohonan *a quo* berkaitan dengan pelanggaran politik uang tidak dijelaskan secara cermat, jelas dan lengkap, siapa yang melakukan, dimana dilakukan, siapa yang menerima, kapan dilakukan dan apa buktinya, serta apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu Rokan Hulu, apa hasilnya dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suaranya.
- 6) Bahwa berdasarkan fakta terkait dengan pelanggaran politik uang Bawaslu Rokan Hulu sudah melakukan penanganan pelanggaran dan telah melakukan penelusuran terkait dengan dugaan politik uang, karena laporan Pelapor tidak memenuhi syarat laporan, dan berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Rokan Hulu tidak menemukan pelanggaran politik uang sebagaimana yang dilaporkan Pelapor. Dalam setiap pelanggaran, semua pihak tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi, persepsi dan pendapat subjektif, tapi harus dapat dibuktikan secara hukum dan Bawaslu Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu sebagai pranata yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran politik uang tidak menemukan pelanggaran politik uang. Terhadap tuduhan dan laporan adanya politik uang, pada saatnya Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Riau akan memberikan keterangan di hadapan Mahkamah sesuai dengan perintah Mahkamah untuk melakukan

supervisi dan koordinasi secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. (*vide* amar Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021).

- 7) Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas, karena dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan kualifikasi pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM), dan dalil-dalil permohonan hanya mengangkat kembali pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021. Selain itu, fakta telah membuktikan tidak ada pengajuan permohonan pelanggaran yang bersifat TSM kepada Bawaslu Provinsi Riau, karena jika pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) harus diajukan kepada Bawaslu Provinsi Riau. (*vide* Pasal 13 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020), maka dalil-dalil permohonan *a quo* hanya bersifat cerita tanpa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau hanya bersifat *de gustibus non est disputandum*, sehingga dalil posita dan petitum permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait akan menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok permohonan yang diajukan Pemohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, karena pokok permohonan secara substansi adalah sama dengan pokok permohonan pada jilid pertama berkaitan dengan keterlibatan perusahaan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS.
- 2) Bahwa menimbang segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021 mengenai perselisihan hasil pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang amarnya berbunyi:

Mengadili,**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasana menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT Torganda yaitu TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada 25 TPS tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka melaksanakan amar putusan ini.
 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Riau khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
 7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 21 April 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di 25 TPS, yaitu TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, yang hasilnya tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang (vide bukti PT-7), sebagai berikut:

NOMOR TPS	PEROLEHAN SUARA		
	PASLON 1 (PEMOHON)	PASLON 2 (PIHAK TERKAIT)	PASLON 3
009	0	197	72
010	2	100	38
011	0	54	25
013	1	92	5
014	1	90	9
015	0	70	8

016	3	63	13
017	0	33	19
018	1	33	19
019	0	77	6
020	1	104	15
021	0	29	3
022	0	33	5
023	0	30	15
024	0	67	10
025	1	61	11
026	0	51	2
027	0	110	33
028	1	114	32
029	3	161	37
030	0	159	46
031	0	103	38
032	1	136	9
033	1	64	5
034	0	39	1
Jumlah	16	2.070	476

- 4) Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di 25 TPS di atas yang tertuang dalam Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang, di masing-masing TPS dan seluruh Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang telah ditandatangani Saksi Pemohon. Maka oleh karena Saksi Pemohon sebagai penerima mandat dari Pemohon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang, di 25 TPS, maka berdasarkan prinsip pemberian mandat, maka Pemohon telah menyetujui dan menerima seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34, di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

- 5) Bahwa terhadap hasil penghitungan suara ulang di setiap TPS di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara tersebut hasilnya digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK (*vide* Bukti PT-5) yang hasilnya sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	5.349 SUARA
2.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	16.995 SUARA
3.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	7.636 SUARA
TOTAL SUARA SAH		29.980 SUARA

- 6) Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Tambusai Utara yang tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK dan telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon yang bernama **Tomy Brian Siregar**, sehingga dengan demikian secara hukum Pemohon telah menyetujui dan menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan *in casu* PPK Tambusai Utara.
- 7) Bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Tambusai Utara dan digabungkan dengan seluruh kecamatan yang lain yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020, dan telah dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK (*vide* bukti PT-4), yang hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	49.007 SUARA
2.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	91.806 SUARA
3.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	90.570 SUARA
TOTAL SUARA SAH		231.383 SUARA

- 8) Bahwa berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Rokan Hulu telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 61/PL.2.6-BA/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. (vide bukti PT-2).
- 9) Bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam Model D. Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK, Saksi Pemohon tidak menandatangani Model D. Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK, disebabkan karena ada pelaporan dugaan *money politic*, merupakan dinamika dalam proses rekapitulasi. Meskipun Saksi Pemohon tidak menandatangani Model D. Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK tidak dapat membatalkan sahnya rekapitulasi hasil penghitungan suara, karena Model D. Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK merupakan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan mulai dari penghitungan suara ulang di tingkat TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Fakta telah membuktikan pada saat pemungutan dan penghitungan suara ulang di 25 TPS, dan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Tambusai Utara, Saksi Pemohon telah menandatangani seluruh Formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang, dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK.
- 10) Bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu, maka Termohon menuangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tertanggal 24 April 2021, Pukul 15.17 WIB (vide bukti PT-1), yang dalam perkara *a quo* sebagai objek perselisihan hasil pemilihan.

- 11) Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait akan menyampaikan jawaban atau tanggapan atas dalil-dalil permohonan *a quo* sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya dalam perkara *a quo*.
 - b. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan pada angka 5 halaman 8 *a quo*, karena fakta telah membuktikan hasil perolehan suara Pemohon di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara mulai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 (jilid pertama) dan pemungutan dan penghitungan suara ulang pun tidak merubah perolehan suaranya secara signifikan, karena hasil perolehan suara di 25 TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara jilid pertama Pemohon hanya memperoleh 164 suara, Pihak Terkait memperoleh 2.658 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 152 suara, sedangkan dalam pemungutan dan penghitungan suara ulang Pemohon hanya memperoleh 16 suara, Pihak Terkait memperoleh 2.070 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 476 suara, artinya perolehan suara Pemohon juga tidak terlalu tinggi.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara pemungutan dan penghitungan suara ulang, justru yang bertambah perolehan suaranya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bukan Pihak Terkait, sehingga dalam pemungutan dan penghitungan suara ulang ini yang diuntungkan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi bertambah drastis, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait menjadi berkurang drastis. Maka tidak benar jika perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dari kecurangan atau perbuatan politik uang, yang secara *a contrario*

mestinya jika melakukan politik uang, maka perolehan suara Pihak Terkait menjadi bertambah dan bukan menjadi berkurang.

- d. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara telah dilakukan monitoring oleh Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Kapolres Rokan Hulu, KPU RI, KPU Provinsi Riau, KPU Rokan Hulu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi Riau, Bawaslu Rokan Hulu, bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara berjalan dengan baik, aman dan kondusif. (*vide* bukti PT-9).
- e. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan pada angka 6, huruf a sampai dengan huruf g, halaman 8 sampai dengan 10 *a quo*, karena dalilnya hanya bersifat asumsi dan persepsi dari Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang akan dijelaskan Pihak Terkait di bawah ini.
- f. Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 6 huruf a *a quo*, Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon, dan Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa berkaitan surat instruksi dari perusahaan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, karena isi surat tersebut tidak menyebutkan untuk kepentingan Pihak Terkait. Agar lebih jelas dan terang berkaitan dengan surat perusahaan itu, maka Bawaslu Rokan Hulu yang akan memberikan keterangan sesuai dengan hasil penelusuran terkait dengan surat perusahaan dimaksud, karena adanya surat perusahaan dimaksud telah dilaporkan kepada Bawaslu Rokan Hulu.
 2. Bahwa Pihak Terkait menolak Bukti P-4 Pemohon berkenaan dengan surat perusahaan tersebut, karena surat tersebut tidak memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung pada perolehan suara Pihak Terkait, karena pilihan masyarakat bergantung pada kehendak politik dalam menentukan pilihannya. Dalam setiap kebijakan perusahaan selalu dikaitkan atau memiliki hubungan dengan Pihak Terkait, padahal faktanya tidak demikian, namun selalu

dipersepsikan memiliki hubungan dengan Pihak Terkait, baik Pemohon jilid pertama maupun Pemohon *a quo*.

3. Bahwa dengan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, Pihak Terkait sangat memahami esensi Putusan Mahkamah dimaksud, maka sengaja Pihak Terkait dan Tim Kampanye tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan PT Torganda, karena menurut Pihak Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 menjadi pelajaran berharga untuk introspeksi diri Pihak Terkait beserta Tim Kampanye, dan apapun hasil pemungutan suara ulang di 25 TPS akan diterima oleh Pihak Terkait, sehingga fakta membuktikan hasil perolehan suara pemungutan dan penghitungan suara ulang di 25 TPS, perolehan suara Pihak Terkait menjadi berkurang drastis, yang semula memperoleh suara sejumlah 2.658, setelah pemungutan suara ulang hanya memperoleh suara sejumlah 2.070 suara, dan fakta membuktikan justru Pasangan Calon Nomor Urut 3 perolehan suara menjadi bertambah drastis setelah dilakukan pemungutan suara ulang, yang semula memperoleh suara sejumlah 152 suara, bertambah menjadi 476 suara. Jadi sesungguhnya pemungutan suara ulang di 25 TPS yang diuntungkan adalah Pasangan Calon Nomor 3, dan bukan Pihak Terkait. Maka menjadi tidak relevan jika dalil-dalil permohonan *a quo* selalu mendalilkan terdapat keterkaitan antara surat perusahaan dengan perolehan suara Pihak Terkait, serta dugaan melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- g. Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 6 huruf b *a quo*, maka Pihak Terkait akan menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:
 1. Bahwa dalil permohonan *a quo* lebih bersifat asumsi dan persepsi, karena dalil permohonan *a quo* didasarkan pada cerita tanpa dapat dibuktikan secara hukum.

2. Bahwa Pihak Terkait menolak Bukti P-5 Pemohon terkait dengan rekaman video, karena rekaman video hanya pernyataan ibu-ibu yang direkam dan dibuat setelah diketahui perolehan suara Pemohon kalah dalam pemungutan suara ulang di 25 TPS, dan ibu-ibu tersebut tidak mengetahui adanya pemberian uang untuk memilih Pihak Terkait. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dalil tersebut, karena Pihak Tidak pernah memberikan uang untuk memilih Pihak Terkait.
3. Bahwa rekaman video itu merupakan cerita ibu-ibu yang dibuat seolah-olah terjadi politik uang, karena faktanya ibu-ibu tersebut tidak mengalami sendiri adanya politik uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Pihak Terkait, atau agar tidak memilih pasangan nomor urut lainnya, karena rekaman video itu hanya didasarkan atas cerita yang dapat dibuat oleh siapa saja dan kapan saja, dan bukan merupakan fakta apalagi fakta hukum.
4. Bahwa berkenaan dengan bukti video tersebut merupakan rekaman adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bukan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait tidak perlu untuk menanggapi, karena bukan kompetensi Pihak Terkait untuk menanggapi dalil permohonan *a quo* atau Bawaslu Rokan Hulu yang pada saatnya akan memberikan keterangan.
5. Bahwa undang-undang telah membentuk pranata untuk menyelesaikan segala bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada, yaitu Bawaslu. Lembaga Bawaslu dibentuk bukan sebagai pelengkap struktur dalam penyelenggaraan pemilihan, namun memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran, maka segala bentuk dugaan pelanggaran semestinya dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, jika laporan pelanggaran dalam kualifikasi tindak pidana (politik uang), maka akan ditangani bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu yang di dalamnya terdapat unsur

dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Sentra Gakumdu dibentuk untuk memperkuat jajaran pengawas pemilu dalam menangani dan memproses pelanggaran tindak pidana pemilihan.

6. Bahwa terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan laporan pelanggaran kepada Bawaslu Rokan Hulu. Pelanggaran politik uang merupakan tindak pidana pemilihan, maka dalam proses penanganannya didampingi oleh penyidik dan penuntut umum di Sentra Gakkumdu yang tentu memiliki kompetensi dalam menangani perkara pidana, sehingga tidak perlu diragukan kompetensinya.
- h. Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 6 huruf c *a quo*, maka Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa Pihak Terkait menolak Bukti P-6 Pemohon dan membantah dalil permohonan *a quo*, karena rekaman video itu hanya pernyataan bapak-bapak yang diminta untuk menyatakan dan menjelaskan bahwa diarahkan agar memilih Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan adanya pemberian uang. Sekali lagi Pihak Terkait menyampaikan bahwa rekaman video itu dapat dibuat oleh siapa saja dan kapan saja, dan pernyataan dalam rekaman video itu tidak bernilai sebagai pembuktian. Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS tersebut Pihak Terkait tidak melakukan politik uang sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, karena sampai saat ini Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak pernah diklarifikasi oleh Bawaslu Rokan Hulu berkaitan dengan dugaan politik uang dimaksud.
 2. Bahwa berkaitan dengan dugaan politik uang yang didalilkan Pemohon tidak pernah ada putusan Bawaslu Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu serta pengadilan yang menyatakan Pihak Terkait atau Tim Kampanye terbukti melakukan politik uang sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 menjadi pelajaran bagi Pihak Terkait yang secara langsung berdampak pada Pihak Terkait, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada pemilih untuk menjatuhkan pilihannya, dan fakta telah membuktikan masyarakat pemilih di 25 TPS masih menjatuhkan kehendak politiknya kepada Pihak Terkait, meskipun perolehan suaranya menjadi berkurang drastis.
4. Bahwa di TPS 25 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara telah dilakukan pemungutan suara sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 9 Desember 2020 dan pemungutan suara ulang pada tanggal 21 April 2021, maka sudah cukup kiranya pemungutan suara di 25 TPS tersebut dan akan menjadi tidak berkepastian hukum jika masih ada pemungutan suara jilid 3, jilid 4, jilid 5 dan seterusnya, yang faktanya tidak ada pengarahan atau pemberian uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Tim Kampanye, dan tentu akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu, karena tidak segera mendapatkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan.
5. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang lagi di 25 TPS atas permohonan dari Pemohon *a quo*, maka tidak akan menyelesaikan masalah, karena meskipun diulang beberapa kali pun tetap saja hasilnya tidak mempengaruhi penetapan Pemohon menjadi calon terpilih, karena selisih suaranya dengan Pihak Terkait terpaut begitu jauh, yaitu **42.799 suara**, dan jika seluruh pemilih di 25 TPS berjumlah 3.706 pemilih memilih Pemohon pun tidak akan merubah atau mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- i. Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 6 huruf d *a quo*, maka Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas Bukti P-7 Pemohon, karena pada prinsipnya jawaban Pihak Terkait sama dengan jawaban terhadap Bukti-P-6 Pemohon di atas. Pihak Terkait dan Tim Kampanye tidak pernah melakukan politik uang dengan memberikan uang Rp200.000,- kepada pemilih dengan syarat mengumpulkan KTP dan KK asli, serta melarang keluar dari komplek perkebunan, serta harus memilih Pihak Terkait. Dalil permohonan *a quo* hanya asumsi dan persepsi Pemohon, karena Pihak Terkait dan Tim Kampanye tidak ada memberikan perintah atau kebijakan atau instruksi apapun untuk mengumpulkan KTP dan KK asli untuk ditukar dengan sejumlah uang. Dalil demikian merupakan tuduhan yang sangat keji dan keterlaluan, karena faktanya Pihak Terkait tidak melakukan sebagaimana dalil atau tuduhan Pemohon.
2. Bahwa Pihak Terkait dan semua pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 sangat memahami isi Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, maka Pihak Terkait dan semua pihak sangat hati-hati dalam bertindak dan mengambil kebijakan, dan pada akhirnya Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kehendak politiknya kepada pemilih sebagai pemegang kedaulatan.
3. Bahwa Pihak Terkait pasca Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait melalui perusahaan atau pihak manapun, serta tidak pernah melarang masyarakat untuk keluar dari komplek perusahaan.
4. Bahwa rekaman video salah satu warga bisa saja dibuat sesuai dengan permintaan, setelah diketahui perolehan suara Pemohon, maka sulit kiranya untuk mendapatkan kemurnian faktanya dari rekaman video tersebut. Maka terhadap substansi rekaman video dimaksud yang dapat dijadikan rujukan kebenarannya adalah keputusan dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran politik uang yang didalilkan Pemohon,

yaitu Bawaslu Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu, atau Bawaslu Provinsi Riau yang berwenang menyelesaikan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (politik uang) yang terjadi secara TSM. Fakta telah membuktikan bahwa Bawaslu Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu atau Bawaslu Provinsi Riau tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon *a quo*. Jadi, jika dalil-dalil permohonan hanya dibangun berdasarkan asumsi dan persepsi, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak., karena tidak bernilai sebagai fakta dan fakta hukum.

j. Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 6 huruf e dan huruf f *a quo*, maka Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 *in casu* Bukti P-8 Pemohon yang dilaporkan oleh Alirman kepada Bawaslu Rokan Hulu, sedangkan domisili Alirman di Kelurahan Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, dan bukan penduduk di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Meskipun Pelapor berdomisili di Kabupaten Rokan Hulu, namun kejadiannya di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, sehingga bagaimana mungkin Alirman mengetahui dengan pasti pelanggaran politik uang yang terjadi di wilayah perkebunan, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara.
2. Bahwa meskipun demikian terhadap laporan Alirman tersebut dapat dipastikan laporan dimaksud akan ditangani dan diproses oleh Bawaslu Rokan Hulu. Namun yang perlu dipahami oleh Pelapor adalah setiap laporan harus memenuhi syarat formil dan materielnya, hal itu sama seperti syarat melapor ke kepolisian.
3. Bahwa jika laporan Pelapor masih dilakukan perbaikan laporan *in casu* Bukti P-9 Pemohon, tentu ada syarat yang belum bisa dipenuhi oleh Pelapor, bisa syarat formalnya atau syarat materielnya.

4. Bahwa laporan Pelapor harus memenuhi syarat formal dan materiel, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

ayat (4): Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. identitas pelapor.*
- b. nama dan alamat/domisili terlapor.*
- c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran, dan*
- d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dengan kartu identitas.*

ayat (5): Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran*
- b. uraian kejadian dugaan pelanggaran, dan*
- c. bukti.*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan jika Bawaslu Rokan Hulu menyatakan laporan Pelapor untuk dilakukan perbaikan laporan, maka laporan Pelapor dimaksud dapat dipastikan belum memenuhi syarat formal dan materiel laporan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Perbawaslu 8 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”*.

5. Bahwa meskipun laporan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel laporan, maka Bawaslu dapat menjadikan laporan itu sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan,

sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (6) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Dalam hal Laporan yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materiel, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menjadikan Laporan sebagai informasi awal adanya dugaan pelanggaran Pemilihan”*.

6. Bahwa meskipun laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel pun akan ditindaklanjuti untuk dijadikan informasi awal apakah laporan Pelapor tersebut benar adanya. Maka selanjutnya Bawaslu Rokan Hulu akan melakukan penelusuran bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu untuk memastikan apakah laporan tersebut benar adanya, dan jika setelah dilakukan penelusuran ternyata tidak benar, maka informasi awal tersebut tidak dapat dijadikan temuan, maka selanjutnya Bawaslu Rokan Hulu memutuskan untuk tidak menindaklanjutinya.
7. Bahwa terkait dengan laporan Pelapor tersebut dan bagaimana hasil tindak lanjut penelusuran Bawaslu Rokan Hulu bersama dengan Sentra Gakkumdu, maka hal itu merupakan kewenangan Bawaslu Rokan untuk memberikan keterangan. Namun berdasarkan pemahaman regulasi Pihak Terkait, terhadap beberapa laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Rokan Hulu, bukan semata-mata karena ketidakmampuan Bawaslu Rokan Hulu, tetapi karena semata-mata faktanya tidak terbukti adanya pelanggaran.
- k. Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 6 huruf g *a quo*, maka Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*, Pemohon melaporkan tim pemenangan Calon Nomor Urut 3 terkait politik uang sebagaimana Bukti P-10 Pemohon, maka hal itu menjadi kewenangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak dapat kesalahan Paslon Nomor Urut 3 dibebankan kesalahan itu kepada Pihak Terkait sebagaimana asas

hukum “*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*”. Artinya jika kesalahan atau pelanggaran itu dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan tidak boleh merugikan Pihak Terkait, artinya segala akibat dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak boleh merugikan kepentingan Pihak Terkait atau sebaliknya.

2. Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada, semua pasangan calon melakukan upaya untuk meraih sebanyak-banyaknya suara dengan berbagai cara, termasuk Pemohon. Terhadap upaya untuk meraih suara sebanyak-banyaknya kadang ditempuh tidak sesuai peraturan perundang-undangan, maka pembentuk undang-undang sudah membentuk pranata hukum untuk menyelesaikan pelanggaran itu *in casu* Bawaslu dan Sentra Gakkumdu jika pelanggaran itu dalam kualifikasi tindak pidana pemilihan.
3. Bahwa tugas dan wewenang Bawaslu *in casu* Bawaslu Rokan Hulu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bawaslu. Maka sepanjang penanganan pelanggaran Pilkada Rokan Hulu Tahun 2020, Bawaslu Rokan Hulu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan penyelenggaraan pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal mana **sesuai dengan pernyataan H. Erizal, ST**, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, yang menyatakan bahwa **telah menerima hasil pemungutan suara ulang pada 25 TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, dimana pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 25 TPS tersebut berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021.** (vide bukti PT-8).

- 12) Bahwa Bapak H. Erizal, ST sebagai Calon Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor Urut 3 atau sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, yang perolehan suaranya berada di peringkat kedua telah dengan legowo dan dengan kesatria menerima hasil pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 (*vide* Bukti PT-8).
- 13) Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* berada di peringkat ketiga dengan perolehan suaranya terpaut sangat jauh dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pernah menggugat penyelenggaraan Pilkada Rokan Hulu Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, sehingga apabila di 25 TPS tersebut dilakukan pemungutan suara ulang kembali pun tidak akan merubah secara signifikan dan dapat mempengaruhi Pemohon sebagai calon terpilih, meskipun seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) di 25 TPS yang seluruhnya berjumlah 3.706 pemilih memilih Pemohon pun tidak akan merubah perolehan suara Pemohon yang signifikan untuk mempengaruhi penetapan Pemohon sebagai calon terpilih.
- 14) Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* pada angka 7 merupakan sebuah fakta dan bukti bahwa kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya, karena pemilih dalam menjatuhkan pilihannya bergantung kehendak hati nuraninya, dan bukan dihasilkan dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2. Perolehan suara Pemohon memperoleh 16 suara di 25 TPS setelah dilakukan pemungutan suara ulang yang semula hanya memperoleh 164 suara, adalah sebagai fakta yang membuktikan bahwa pemilih di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara banyak yang tidak memilih Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta perolehan suara Pemohon dapat ditracking dari perolehan suara sebelum pemungutan suara ulang memperoleh 164 suara dan setelah dilakukan pemungutan suara ulang memperoleh suara 16 suara adalah relevan, karena perolehan suara Pemohon di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara tidak terlalu tinggi dari perolehan suara pasangan calon lain.

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pun dapat ditracking dari sebelum pemungutan suara memperoleh 2.658 suara dan setelah pemungutan suara ulang berkurang menjadi 2.070 suara. Namun hal itu tidak terjadi pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 setelah pemungutan suara ulang justru bertambah dari semula 152 bertambah menjadi 476 suara. Berdasarkan tracking perolehan suara sebelum dan setelah pemungutan suara ulang dapat disimpulkan yang diuntungkan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3. Jadi jika dalil permohonan *a quo* menuduh Pihak Terkait melakukan kecurangan-kecurangan, maka semestinya perolehan suara Pihak Terkait menjadi bertambah, namun dalam pemungutan suara ulang justru perolehan suara Pihak Terkait menjadi berkurang drastis. Jadi dengan penurunan perolehan suara Pihak Terkait yang signifikan tidak relevan jika Pihak Terkait melakukan kecurangan.

Bahwa untuk membuktikan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum dan sesudah pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambysai Utara yang perolehan suaranya menjadi bertambah atau berkurang adalah sebagai berikut:

PASLON	PEROLEHAN SUARA SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG	PEROLEHAN SUARA SETELAH PEMUNGUTAN SUARA ULANG	SELISIH
Paslon 1	164 suara	16 suara	Kurang 148 suara
Paslon 2	2.658 suara	2.070 suara	Kurang 588 suara
Paslon 3	152 suara	476 suara	Bertambah 324 suara

Bahwa berdasarkan tabel di atas jelas terlihat bahwa perolehan suara Pihak Terkait menjadi berkurang drastis sejumlah 588 suara, sehingga dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan kecurangan tidak relevan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didasarkan pada fakta perolehan suara Pihak Terkait yang menjadi berkurang.

- 15) Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* pada angka 8, Pemohon telah mengakui secara tegas bahwa perolehan suaranya berada di peringkat 3 dengan perolehan suara sebanyak 49.007 suara, dan itulah fakta dan bukti yang tidak dapat terbantahkan sebagai perwujudan kehendak rakyat Rokan Hulu sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang telah menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait.
- 16) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan *a quo* pada angka 9, karena pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah masih tetap konsisten terhadap pemberlakuan ketentuan Pasal 158 dimaksud. Jika tidak memenuhi syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan tersebut tidak diterima atau ditolak, karena tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Bahwa beberapa Putusan Mahkamah berkaitan dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang masih tetap diberlakukan secara konsisten adalah: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 26 Januari 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018.

Bahwa putusan-putusan Mahkamah di atas menunjukkan bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016 masih tetap menjadi pedoman bagi Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan, termasuk perkara *a quo*.

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* telah terjadi pelanggaran dan kecurangan sudah ada pranata hukum yang diberikan kewenangan atribusi untuk menyelesaikan pelanggaran dimaksud, yaitu Bawaslu.

17) Bahwa terhadap dalil permohonan pada angka 10 *a quo*, maka Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa setiap kompetisi terbuka ruang untuk mengajukan keberatan, namun keberatannya harus berdasar dan beralasan dan tidak hanya didasarkan pada asumsi dan persepsi, tetapi harus didukung oleh fakta, fakta hukum, alat bukti dan saksi, dan peristiwa konkritnya. Jika hanya didasarkan pada saksi semata, maka tidak dapat menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dapat diajukan keberatan.

b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil, yang dijelaskan sebagai berikut:

a) **asas langsung** adalah pemilih secara langsung memberikan suara tanda perantara, dan faktanya saat pemungutan suara ulang pada tanggal 21 April 2021 seluruh pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik di 25 TPS tanpa ada perantara dan pada saat menggunakan hak pilihnya tidak diarahkan oleh siapapun termasuk petugas KPPS. (vide bukti PT-8), pernyataan Bapak H. Erizal, ST sebagai Calon Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 3 yang menyatakan **pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 25 TPS tersebut berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).**

b) **asas umum** terkandung maksud bahwa pemungutan suara ulang di 25 TPS berlaku seluruh warga masyarakat di 25 TPS yang telah

memenuhi syarat sebagai pemilih, dan bagi pemilih yang pindah memilih pun difasilitasi oleh Termohon dengan menggunakan Form A.5-KWK (dalam kualifikasi pemilih pindahan/DPPH), dan bagi masyarakat yang belum masuk dalam DPT difasilitasi oleh Termohon dengan catatan tempat domisilinya berada dalam TPS dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el (dalam kualifikasi daftar pemilih tambahan/DPTb).

- c) **asas bebas** terkandung maksud bahwa pemilih dapat menggunakan haknya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Fakta telah membuktikan pemilih di 25 TPS secara bebas menggunakan hak pilihnya tidak ada satupun tekanan, paksaan dan intimidasi dari siapapun, masyarakat pemilih bebas menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kehendak politiknya. Hal itu dapat dibuktikan bahwa semua saksi khususnya Saksi Pemohon telah menandatangani seluruh Formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusi Utara. (vide bukti PT-7).
- d) **asas rahasia** terkandung maksud bahwa pilihan pemilih tidak diketahui oleh siapapun. Termohon dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS telah mendirikan TPS sesuai dengan peraturan dan di belakang bilik suara tidak memungkinkan orang lalu lalang, sehingga dapat memungkinkan orang lain dapat mempengaruhinya atau pilihan pemilih dapat diketahui oleh orang lain, maka Termohon telah memastikan di belakang bilik suara tidak memungkinkan orang lalu lalang, sehingga pemilih tidak bebar dan rahasia dalam menggunakan hak pilihnya di bilik suara.
- e) **asas jujur** adalah semua pihak yang terlibat dalam pemilihan di TPS dan sampai dengan rekap di PPK dan KPU Kabupaten/Kota harus bersikap jujur, transparan dan profesional. Fakta telah

membuktikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang telah berjalan dengan jujur dapat dibuktikan semua saksi, khususnya saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang di 25 TPS, sehingga tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon yang tertuang dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang di 25 TPS.

- f) **asas adil** adalah semua pihak, baik pemilih, peserta dan penyelenggara pemilihan harus bertindak adil dan memberlakukan secara adil, tanpa kecurangan. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS membuktikan semua pihak berlaku adil, karena jajaran penyelenggara pemilihan telah memfasilitasi pemilih dengan baik tanpa diskriminasi, sehingga tidak satu pun pemilih yang tidak difasilitasi oleh Termohon dan jajarannya dalam menggunakan hak pilihnya.
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS sudah dilaksanakan dengan baik oleh Termohon beserta jajaran dan diawasi oleh Bawaslu Rokan Hulu beserta jajarannya, sehingga jika dalil Pemohon yang menyatakan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS tidak terlaksanakan dengan luber dan jurdil, merupakan dalil yang bersifat asumptif yang tidak didasarkan pada fakta, fakta hukum, alat bukti dan saksi serta dikonstruksikan secara deskriptif yang dapat menggambarkan peristiwanya dalam posita yang disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Maka dalil permohonan Pemohon yang bersifat asumptif tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.
- 18) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pada angka 11 *a quo*, karena dalil tersebut hanya bersifat asumptif dan tidak sesuai fakta yang dapat dibuktikan secara hukum. Politik uang merupakan tindak pidana pemilihan, yang dalam penanganannya dapat dikualifikasi dalam 2 (dua) penanganan pelanggaran, yang pertama terhadap tindakan

politik uangnya, khususnya terhadap pelakunya, akan diproses secara hukum oleh Bawaslu Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu, dan terhadap akibat perbuatan politik uangnya yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif) diproses dan ditangani sebagai pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM (*administrasi penal law*) oleh Bawaslu Provinsi Riau, dan bukan Bawaslu Rokan Hulu.

Bahwa oleh karena politik uang dalam kualifikasi tindak pidana pemilihan, maka proses penyelesaiannya hampir sama dengan penanganan tindak pidana umum, namun dalam tindak pidana pemilihan Bawaslu Rokan Hulu didampingi oleh Sentra Gakkumdu dalam menangani laporan dalam kualifikasi tindak pidana pemilihan. Jadi Bawaslu Rokan Hulu tidak dapat berdiri sendiri, karena terdapat lembaga Sentra Gakkumdu yang anggotanya terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu.

Bahwa terhadap dalil kecurangan politik uang yang dilakukan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dalil Pemohon tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum dan tidak bisa hanya dinarasikan dalam bentuk kalimat *an sich*. Fakta telah membuktikan terhadap dalil kecurangan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Rokan Hulu dan kenapa tidak ditindaklanjuti, maka itu kewenangan penuh Bawaslu Rokan Hulu untuk menjelaskan dan memberikan keterangan di hadapan sidang Mahkamah ini.

Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan, dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang di 25 TPS tidak melakukan politik uang untuk meraih suara dari pemilih, karena karakter sosial masyarakat karyawan perusahaan sudah dapat menentukan kehendak politiknya sendiri tanpa adanya politik uang dan intimidasi atau paksaan dari siapapun, karena secara hukum pilihan pemilih tidak dapat diketahui oleh siapapun. (vide asas rahasia)

- 19) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pada angka 12 *a quo*, karena dalil Pemohon tidak sesuai fakta. Pelaksanaan pemungutan suara ulang telah membuktikan bahwa tidak ada politik uang yang dilakukan Pihak Terkait, karena perolehan suara Pihak Terkait

berkurang sangat tajam, sehingga tidak benar jika Pihak Terkait melakukan politik uang. Fakta lain telah membuktikan bahwa Saksi Pemohon telah menandatangani seluruh Formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang di 25 TPS (vide bukti PT-7), sehingga Saksi Pemohon yang memperoleh mandat dari Pemohon tidak keberatan terhadap seluruh hasil pemungutan suara ulang di 25 TPS. Dengan ditandatanganinya Formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK oleh Saksi Pemohon, maka secara hukum Pemohon telah menerima hasil pemungutan suara ulang di 25 TPS, sehingga tidak alasan bagi Pemohon untuk menolak atau keberatan terhadap hasil pemungutan suara ulang di 25 TPS dimaksud.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS pasca Putusan Mahkamah telah dilakukan Termohon dengan baik, dengan terlebih dahulu menetapkan tahapan, program dan jadwal pemungutan suara ulang di 25 TPS yang tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tertanggal 30 Maret 2021. Fakta telah membuktikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, efektif, efisien, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas. (vide Pasal 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota). Jadi, tidak ada alasan bagi Pemohon untuk tidak menerima hasil pemungutan suara ulang di 25 TPS, karena Saksi Pemohon telah menandatangani seluruh Formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang di 25 TPS (vide bukti PT-7).

- 20) Bahwa Pihak Terkait tidak sepaham dengan pemaknaan “demokratis” pada dalil permohonan a quo, karena pemaknaan “demokratis” pada

ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, mengandung makna untuk menegaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung, dan bukan dimaknai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara “demokratis” itu berlangsung sebagai asas penyelenggaraan pemilihan, luber dan jujur, sehingga Pemohon salah menempatkan dalam pemaknaannya.

- 21) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pada angka 14 *a quo*, karena dalil permohonan *a quo* mengkaitkan Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang telah diputus oleh Mahkamah dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS oleh Termohon. Jadi, terhadap Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 harus dianggap telah selesai, sehingga jika Pemohon mendalilkan kembali Putusan Mahkamah tersebut untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi tidak relevan, karena Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang menjadi Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bukan Pemohon *a quo*.

Bahwa terhadap Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang membuktikan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bukan Pemohon *a quo*, sehingga menjadi tidak relevan jika dalam perkara *a quo* Pemohon mengangkat kembali Putusan Mahkamah tersebut untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan dalil yang dipaksakan, karena jika dalil permohonan hanya ditujukan kepada Pihak Terkait saja untuk mendiskualifikasi, masih ada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peringkat kedua dalam perolehan suara, sedangkan Pemohon berada di peringkat ketiga dalam perolehan suara, sehingga mau tidak mau harus mendalilkan untuk mendiskualifikasi dua-duanya. Namun, dalil permohonan *a quo* untuk mendiskualifikasi itu tidak didukung *fundamentum petendi* yang disusun secara jelas, lengkap dan tegas untuk

mengkonstruksikan peristiwa konkritnya, sehingga dapat meyakinkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. *Fundamentum petendi* yang disusun dan dibangun oleh Pemohon terlihat asal dan tidak seimbang dalam mengkonstruksi peran Pihak Terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam mengkualifikasikan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Fakta telah membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon dalam pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur Pemohon tidak pernah mendalilkan peran, tindakan, dan perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi hanya mendalilkan Pihak Terkait saja. Jadi, bagaimana mungkin Pemohon tidak mendalilkan peran, tindakan dan perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur lalu kemudian Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga tidak ada korelasi yang utuh dan menyeluruh terdapat keterkaitan antara peran, tindakan dan perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan permintaan diskualifikasi dimaksud.

- 22) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pada angka 15, angka 16 dan angka 17 *a quo*, karena dalil Pemohon tidak merinci dan menjelaskan kualifikasi terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan calon Nomor Urut 3 dalam kualifikasi melakukan pelanggaran yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis dan masif).

Bahwa Pemohon mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 untuk menunjukkan putusan diskualifikasi, yang menurut Pihak Terkait Putusan Mahkamah tersebut sudah tidak relevan dan selaras untuk dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menunjukkan putusan diskualifikasi, karena regulasi yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sudah berubah. Ketika Putusan Mahkamah Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 belum berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang telah mengatur penanganan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur berkaitan dengan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikan. (*vide* Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020). Jadi, sebelum Undang-Undang 10 Tahun 2016 diterbitkan terhadap pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang terjadi secara TSM menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, karena regulasi belum mengatur terkait dengan pelanggaran yang bersifat TSM. (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 untuk Pilgub Jatim dan Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 untuk Pilbup Kota Waringin Barat).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang terjadi secara TSM, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi (*vide* Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020), maka Mahkamah dalam menegakkan keadilan substantif tidak mungkin “memaksa” melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Jadi, demi menjaga tatanan hukum dan tertib hukum dalam penegakan hukum pemilu dan pemilihan, maka secara hukum terkait penyelesaian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif merupakan kewenangan absolut Bawaslu Provinsi.

Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan *a quo* mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di atas, Pihak Terkait akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

A. Pelanggaran Yang Bersifat Sistematis.

1. Bahwa Pemohon mendalihkan kembali Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 terkait dengan mobilisasi dan pengarahannya PT Torganda, yang secara hukum sudah dianggap selesai, karena Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 telah dilaksanakan oleh Termohon, sehingga terhadap kesalahan atau pelanggaran yang sudah diputus oleh Mahkamah dan sudah dilaksanakan oleh Termohon tidak dapat dijadikan dalil kembali dalam perkara *a quo*, karena sama saja “memaksa” Mahkamah untuk menilai kembali fakta yang sudah diperiksa dan diputus Mahkamah yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).
2. Bahwa dalam dalil permohonan *a quo* hanya mempersoalkan Pihak Terkait saja, dan Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal dalam petitum Pemohon meminta Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk didiskualifikasi. Maka bagaimana mungkin Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak didalihkan dalam *fundamentum petendi* melakukan pelanggaran apa, bagaimana peristiwa konkritnya, bentuknya seperti apa, bagaimana dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana caranya, apa hasilnya, namun dengan serta merta Pemohon meminta untuk didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Maka akan menimbulkan pertanyaan: di mana letak relasi antara posita dengan petitum jika tidak didalihkan dalam posita permohonan. Dalam hal pembuktian *fundamentum petendi* sangat penting untuk dijadikan ruang lingkup bagi pemeriksaan Mahkamah.
3. Bahwa berkaitan dengan Bukti P-11 Pemohon, Pihak Terkait menolak dengan tegas pernyataan Ismanto, karena Heri Ismanto merupakan penduduk Jalan Tasik Beringin, Kecamatan Rambah, dan bukan penduduk Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai

Utara, maka bagaimana mungkin Heri Ismanto mengetahui saksi-saksi Pihak Terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, merupakan pejabat yang menjabat mandor, sedangkan Heri Ismanto bukan pemilih dan bukan warga masyarakat di wilayah perkebunan. Maka oleh karenanya pernyataan Heri Ismanto patut diduga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

4. Bahwa berkenaan dengan surat pernyataan dapat dibuat oleh siapa saja dan kapan saja dan surat pernyataan tersebut secara hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian. Peraturan terkait dengan saksi Pihak Terkait di TPS yang menjabat sebagai mandor perusahaan, secara hukum tidak dilarang bagi siapapun untuk menjadi saksi bagi pasangan calon, kecuali ASN dan yang terpenting adalah mendapat surat mandat dari pasangan calon atau tim kampanye. Jadi tidak ada larangan bagi pasangan calon mengangkat saksi yang menjabat sebagai mandor asal ada mandat sebagai saksi di TPS. Jadi terkait dengan saksi di TPS yang menjabat sebagai mandor tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, karena pelanggaran yang bersifat sistematis itu bukan berkaitan dengan pengangkatan saksi yang menjabat sebagai mandor. Fungsi saksi di TPS hanya menyaksikan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang dan mengajukan keberatan jika terjadi pelanggaran serta menandatangani formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang di TPS. Selain tugas itu, saksi tidak boleh melakukan pengarahannya atau intimidasi kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, dan jika itu terjadi dapat dipastikan Pengawas TPS, PKD atau Panwas Kecamatan akan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
5. Bahwa terhadap dalil permohonan yang berkaitan dengan surat instruksi dari perusahaan PT Torganda Nomor TG-RK/Ins/Afd-Unit/18/IV/2021, tertanggal 7 April 2021 sebagaimana Bukti P-12

dan Bukti P-13 Pemohon, tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, karena di dalam surat tersebut tidak menyebutkan untuk kepentingan Pihak Terkait atau dengan surat itu tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pihak Terkait. Jika Pemohon mendalilkan bahwa surat itu untuk kepentingan Pihak Terkait adalah dalil yang bersifat asumptif, persepsi dan prasangka sepihak dari Pemohon. Dan dalil semacam itulah yang selama ini dibangun untuk selalu menghubungkan dan mengkaitkan dengan Pihak Terkait.

6. Bahwa Pemohon sengaja membangun dalil bahwa apapun kebijakan perusahaan pasti ada hubungan dengan Pihak Terkait, padahal dalil itu hanya asumsi dan persepsi semata dan tidak dapat dibuktikan secara hukum ada korelasinya dengan perolehan suara Pihak Terkait, padahal fakta telah membuktikan perolehan suara Pihak Terkait pasca dilakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS perolehan suaranya menjadi berkurang drastis, sehingga tidak ada relevansinya antara surat perusahaan tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait.
7. Bahwa terkait dengan bukti P-14 dan bukti P-30 Pemohon, Pihak Terkait menolak dengan tegas bukti P-14 Pemohon tersebut, karena faktanya Surat Nomor Tg-RK/Afd/153/P/IV/2021, tanggal 7 April 2021 merupakan surat perusahaan yang berkaitan dengan pencegahan virus covid-19 dan tidak terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang, karena larangan masyarakat, staf, kepala unit, dan karyawan dan karyawan untuk keluar kebun untuk menghindari interaksi dengan masyarakat di luar kebun, sehingga akan membawa virus covid-19.
8. Bahwa terkait surat tersebut di atas telah dilaporkan kepada Bawaslu Rokan Hulu, Bawaslu RI, Mahkamah Konstitusi, DKPP, dan KPU RI sebagaimana bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-25, bukti P-26, dan bukti P-27 Pemohon, merupakan tindakan atau

langkah yang sah-sah saja untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk itu. Tentu Bawaslu Rokan Hulu dan lembaga terkait dalam menangani pelanggaran pemilihan juga memiliki aturan yang mendasari dalam memproses setiap laporan sesuai dengan kewenangan masing-masing, bukan hanya sekedar menerima laporan langsung ditindaklanjuti. Maka jika laporan Pelapor tidak ditindaklanjuti, dapat dipastikan ada kekurangan syarat, baik syarat formal atau materiel yang belum dilengkapi oleh Pelapor, karena jika laporan itu tidak memenuhi syarat formal, tetapi memenuhi syarat materiel dapat dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Rokan Hulu untuk dilakukan penelusuran kebenarannya. Setelah dilakukan penelusuran ternyata tidak terbukti kebenarannya, maka Bawaslu Rokan Hulu tidak menindaklanjuti laporan itu untuk dijadikan temuan.

9. Bahwa pengertian sistematis adalah suatu bentuk usaha untuk menguraikan serta merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur sehingga membentuk sistem secara menyeluruh, utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian sebab-akibat yang terkait suatu objek tertentu.
10. Bahwa berkenaan dalil pelanggaran bersifat sistematis yang didalilkan Pemohon belum nampak jelas dan terang bagaimana bentuk merumuskan perencanaannya untuk membentuk sistem yang menyeluruh, utuh dan terpadu yang secara langsung berkaitan dengan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis. Surat perusahaan tidak serta merta dapat dijadikan dalil untuk membuktikan telah terjadi perumusan rencana yang matang dan rapi secara menyeluruh, utuh dan terpadu, karena dalam surat perusahaan itu tidak ada yang menyatakan atau menyebut untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam dalil Pemohon tidak terlihat secara pasti bentuk perumusan rencana yang menyeluruh, utuh dan terpadu sehingga dapat menjelaskan sebab akibat, apa

rumusan rencana hasilnya (*output*) dari rumusan perencanaan itu, dan dilakukan oleh siapa, hal itu tidak nampak jelas dalam dalil permohonan Pemohon.

11. Bahwa berdasarkan dalil permohonan *a quo* tidak mendalilkan pelanggaran yang bersifat sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal dalam petitum permohonannya meminta Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk didiskualifikasi. Bagaimana mungkin, dalam positanya tidak didalilkan, tetapi dalam petitumnya meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ada dalil terkait dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor 3 secara sistematis, terstruktur dan masif. Sangat mungkin Pemohon dalam menyusun *fundamentum petendi* tidak menemukan “bahan” dalam kualifikasi pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, untuk diangkat menjadi dalil permohonan.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pelanggaran yang bersifat sistematis tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima dan ditolak seluruhnya.

B. Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur.

1. Bahwa pengertian terstruktur adalah suatu pola yang disusun, dirangkai, diatur atau diciptakan secara rapi, artinya suatu *design* (rancangan) yang memiliki pola jelas sehingga dapat diruntut atau ditelusuri. Rancangan yang memiliki pola untuk mencapai tujuan dilakukan oleh aparat struktural.
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dimaksud dengan “*terstruktur*” adalah *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama*”.

3. Bahwa berkaitan dengan dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur tidak dikonstruksikan secara jelas dan terang bagaimana rancangan dengan pola yang disusun, dirangkai, diciptakan secara rapi itu dilakukan oleh aparat struktural, karena jika hanya mendalilkan sebagian-sebagian saja, maka tidak dapat dikualifikasikan pelanggaran itu terjadi secara terstruktur dan sistematis.
4. Bahwa berkaitan dengan bukti P-28 Pemohon, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan *a quo* berkaitan dengan keterlibatan ASN, Sekda, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa, karena Pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan keterlibatan ASN, Sekda, Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa dengan peristiwa konkritnya untuk mendukung dalam hubungannya dengan perolehan suara Pihak Terkait. Jadi, bukti P-28 Pemohon merupakan pernyataan yang dapat dibuat oleh siapa saja dan kapan saja dan tidak bernilai dalam pembuktian, dan jika Pemohon hanya sekedar mendalilkan bahwa ASN, Sekda, Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa tersebut untuk mendukung Pihak Terkait, namun dalam dalilnya tidak dijelaskan seperti apa rancangan dan pola itu dilaksanakan oleh aparat struktural, ASN, Sekda, Kepala Dinas, Camat, dan Kepala Desa untuk memenangkan Pihak Terkait, peristiwa konkritnya seperti apa, bagaimana bentuknya, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukan, dan hasilnya seperti apa, apakah berpengaruh pada perolehan suaranya? Jika Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan seperti apa peristiwa konkritnya yang terjadi secara terstruktur, maka dalil tersebut hanya bersifat asumsi, persepsi dan prasangka Pemohon semata tanpa dapat dibuktikan secara hukum. Jika Pemohon tidak dapat menjelaskan keterkaitan peristiwa tindakan nyata ASN, Sekda, Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa untuk memenangkan atau mendukung Pihak Terkait

- yang berkaitan langsung dengan perolehan suaranya, maka sulit menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur.
5. Bahwa terhadap dalil adanya intimidasi yang dilakukan aparat penegak hukum yang menjaga pintu masuk PT Torganda merupakan dalil yang asumentif dan persepsi Pemohon serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Aparat Penegak Hukum adalah lembaga yang sah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayahnya. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang amar putusannya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, yang berada di wilayah perkebunan, maka untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat di 25 TPS serta menjaga sterilisasi wilayah perkebunan, sehingga perlu dijaga agar pelaksanaan pemungutan suara ulang selesai dilakukan berjalan dengan aman, tertib dan kondusif dan menjaga agar yang tidak berkepentingan masuk ke wilayah perkebunan.
 6. Bahwa keberadaan aparat kepolisian juga atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, yang amar putusannya berbunyi: *“Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Riau khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya”*. Putusan Mahkamah itulah yang dijadikan dasar bagi Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan pengamanan, dan tentu terkait dengan kebijakan pengamanannya seperti apa, bentuknya seperti apa, personilnya ditempatkan di mana, kapan waktunya, adalah kewenangan penuh Polres Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya untuk menentukan.
 7. Bahwa oleh karenanya keberadaan aparat penegak hukum tersebut harus diapresiasi, sehingga semua pihak yang tidak

berkepentingan, kecuali penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan tidak boleh memasuki wilayah perkebunan, termasuk Pihak Terkait dan Tim Kampanye tidak dapat masuk ke wilayah perkebunan PT Torganda. Jadi tidak benar jika hanya Pihak Terkait dan Tim Kampanye serta pendukung yang boleh masuk ke wilayah perkebunan, semua pihak tidak boleh masuk. Namun, pada saat pemungutan suara ulang dilakukan yang boleh masuk adalah penyelenggara pemilihan, pengawas pemilihan, saksi dan aparat kepolisian yang menjaga di TPS. Selain pihak-pihak tersebut tidak diperbolehkan masuk ke wilayah perkebunan untuk sterilisasi wilayah perkebunan, sehingga masyarakat pemilih dapat mengekspresikan kehendak politiknya sesuai dengan hati nuraninya.

8. Bahwa terhadap dalil adanya aparat penegak hukum yang menjaga pintu perusahaan tidak serta merta dapat membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, karena aparat penegak hukum ditempatkan di pintu masuk perusahaan hanya bertugas untuk menjaga agar yang tidak berkepentingan boleh masuk ke wilayah perkebunan, dan itu sudah berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah, yang dilakukan oleh Satpam perusahaan. Jadi tidak asing bagi perusahaan terkait dengan pihak-pihak yang akan masuk ke wilayah perusahaan harus melewati pemeriksaan oleh Satpam perusahaan, dan aparat penegak hukum tersebut hanya membantu tugas Satpam perusahaan, serta penempatan aparat kepolisian tersebut juga atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, sehingga tidak salah jika kepolisian ditempatkan di pintu masuk perusahaan PT Torganda.
9. Bahwa berkaitan dengan bukti P-29 Pemohon, menurut Pihak Terkait bukan dalam kualifikasi pelanggaran terstruktur, karena jika peristiwa itu benar adanya, maka hal itu dalam kualifikasi pelanggaran administrasi yang berakibat dilakukan pemungutan

suara ulang di TPS 33 saja dengan syarat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. (vide Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Maka semestinya dalam menyusun *fundamentum petendi* terlebih dahulu harus memahami regulasi, baik Undang-Undang, Peraturan KPU-nya, Peraturan Bawaslu, Peraturan Mahkamah Konstitusinya agar tidak terpeleset dalam mengkonstruksikan *fundamentum petendinya*.

10. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya “politik secara birokrasi” yang dilakukan Pihak Terkait itu seperti apa, peristiwa konkritnya seperti apa, bagaimana bentuknya, bagaimana penjelasannya, tindakannya seperti apa, bagaimana keterkaitannya dengan perolehan suara dan siapa yang melakukannya, tidak dijelaskan dan diuraikan oleh Pemohon. Jadi, dalil-dalil Pemohon hanya bersifat asumptif semata dan asal mendalilkan tanpa dijelaskan peristiwa konkritnya, sehingga dalil permohonannya menjadi berkualitas dan dapat dipahami ada keterkaitannya dengan pelanggaran yang terstruktur, namun jika hanya mendalilkan telah terjadi “politik secara birokrasi”, tetapi tidak dijelaskan peristiwa konkritnya seperti apa, maka dalil itu hanya merupakan dalil yang tidak jelas dan lebih bersifat asumsi dan persepsi. Maka jika hanya mendalilkan adanya “politik secara birokrasi” saja tanpa dikonstruksikan peristiwa konkritnya, maka tidak dapat dalil “politik secara birokrasi” tersebut serta merta membuktikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur.
11. Bahwa dalam petitum Pemohon meminta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun dalam posita permohonan Pemohon tidak mendalilkannya pelanggaran yang bersifat terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga bagaimana mungkin Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak didalilkan dalam permohonan melakukan pelanggaran

yang terstruktur, Pemohon meminta Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk didiskualifikasi. Jadi sulit untuk memahami relevansi antara posita dengan petitum yang tidak selaras, sehingga sulit dalam pembuktiannya, karena *fundamentum petendi* merupakan ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah.

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

C. Pelanggaran Yang Bersifat Masif.

1. Bahwa berdasarkan permohonan *a quo*, ruang lingkup dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif hanya terbatas di 25 TPS, yaitu TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara saja. Sedangkan jumlah TPS di Kabupaten Rokan Hulu sejumlah 1.126 TPS termasuk 25 TPS dimaksud.
2. Bahwa pengertian masif adalah sesuatu yang bersifat kokoh, berjumlah banyak/besar dan padat. Dalam penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi "*yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian"*.
3. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dampak politik uang yang diduga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pihak Terkait terjadi dimana saja, sehingga dampak pelanggarannya dapat terlihat kemasifannya, mengingat jumlah TPS di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 1.126 TPS termasuk 25 TPS dimaksud. Dan jika Pemohon hanya mendalilkan di 25 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, maka dampak masifnya itu tidak berpengaruh terhadap seluruh hasil pemilihan.

4. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang di 25 TPS tersebut tidak berdampak pada hasil pemilihan atau mempengaruhi Pemohon untuk ditetapkan sebagai calon terpilih, hal itu sangat berdasar karena jumlah seluruh pemilih di 25 TPS berjumlah 3.706 pemilih dan jika semua memilih Pemohon pun tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilihan atau ditetapkannya Pemohon sebagai calon terpilih, karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **42.799 suara**.
5. Bahwa syarat diskualifikasikan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang terjadi secara masif harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (3) huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 berbunyi "*syarat dokumen untuk membuktikan pelanggaran TSM berupa "untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/Kota"*. Jadi, jika berdasarkan ketentuan tersebut pelanggaran politik uang harus terjadi di 50 % kecamatan, yaitu terjadi di 8 (delapan) kecamatan dari jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 16 Kecamatan. Sedangkan Pemohon hanya mendalilkan di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara saja, maka dalil Pemohon tidak memenuhi kualifikasi pemenuhan syarat 50% kecamatan, yaitu 8 (delapan) kecamatan, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
6. Bahwa jika pemenuhan syarat masif hanya terjadi di 1 (satu) kecamatan saja *in casu* Kecamatan Tambusai Utara, maka tidak mewakili ketentuan sifat masif minimal terjadi di 8 (delapan) kecamatan, sehingga dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat masif tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

- 23) Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat TSM harus terbukti secara kumulatif, artinya jika yang terbukti hanya terstruktur saja dan pelanggaran sistematis dan masif tidak terbukti, maka tidak terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Jadi, jika hanya terbukti sebagian-sebagian saja, maka pelanggaran itu tidak dalam kualifikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat TSM adalah pembatalan pasangan calon, maka pembuktiannya harus dibuktikan secara kumulatif, baik terstruktur, sistematis, dan masif.
- 24) Bahwa berkaitan dengan bukti P-30, bukti P-31, bukti P-32, bukti P-33, bukti P-34 Pemohon merupakan surat pernyataan yang yang ditandatangani oleh orang seorang yang tidak mengetahui isinya dan format surat pernyataannya tersebut hurufnya sama dan diduga dibuat oleh satu orang, dan terhadap surat pernyataan tersebut tidak bernilai dalam pembuktian, sehingga harus dinyatakan ditolak.
- 25) Bahwa berkenaan dengan bukti P-35 dan bukti P-36 Pemohon, Pihak Terkait menolak dengan tegas bukti tersebut, karena bukti tersebut adalah kegiatan Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Lahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2020, di Desa Tambusai Utara dan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, karena kegiatan itu murni kegiatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. (vide Bukti PT-11 dan Bukti PT-12).
- 26) Bahwa Pihak Terkait menolak terhadap bukti-bukti selain dan selebihnya, karena bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pokok permohonan Pemohon, karena tidak didasarkan dengan fakta yang sebenarnya, maka oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya.
- 27) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran politik uang, intimidasi dan surat instruksi, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka dalil demikian harus dianggap tidak ada atau *idem est non proban et non esse*, sehingga dalil permohonan a

quo tidak beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

- 28) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dan sebagai akhir jawaban dan tanggapan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait berkesimpulan sebagai berikut:
- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.
 - b. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, karena tidak memenuhi syarat ambang batas 1 % (satu persen) yang ditentukan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - c. Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan tidak dipertimbangkan.
 - d. Bahwa pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, karena faktanya tidak terjadi pelanggaran sebagaimana dalil permohonan *a quo*, dan terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.
 - e. Bahwa permohonan *a quo* untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak beralasan menurut hukum, karena dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan dan menjelaskan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan dalil permohonan *a quo* tidak mendalilkan peran, tindakan dan perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, maka sudah sepatutnya pokok permohonan *a quo* menjadi tidak jelas, sehingga harus dinyatakan untuk ditolak seluruhnya.
 - f. Bahwa permohonan *a quo* untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Rokan Hulu tidak beralasan hukum, karena terhadap keberadaan 1.101 TPS berdasarkan Keputusan KPU

Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan terhadap 1.101 TPS tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, maka sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 harus dinyatakan tetap sah dan berlaku, sehingga menjadi tidak relevan jika Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 1.126 TPS termasuk 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang sudah pernah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah dan terhadap 25 TPS sudah dilakukan pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021.

- g. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di 25 TPS, yaitu TPS 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu telah dilakukan oleh Termohon dan jajarannya sesuai dengan tahapan, jadwal dan program serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka harus dinyatakan perolehan suara yang benar dan sah, yang hasilnya telah tertuang dalam Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang (*vide* Bukti PT-7).
- h. Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di 25 TPS tersebut digabungkan dengan perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, dan telah tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tertanggal 24 April 2021 (*vide* Bukti PT-1), harus dinyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar dan sah serta tetap berlaku.

- i. Bahwa menyatakan sah Berita Acara Nomor 61/PL.02.6-BA/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. (*vide Bukti PT-2*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah hasil pemungutan suara di 25 TPS yaitu TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Pemilihan Ulang-KWK, sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST, memperoleh suara sebanyak 16 suara.
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Sukiman dan H. Indra Gunawan, ST, memperoleh suara sebanyak 2.070 suara
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Hafith Syukri, M.M dan H. Erizal, ST, memperoleh suara sebanyak 476 suara.
3. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK sebagai hasil penggabungan hasil penghitungan suara ulang di 25 TPS dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST, memperoleh suara sebanyak 49.007 suara.
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Sukiman dan H. Indra Gunawan, ST, memperoleh suara sebanyak 91.806 suara
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Hafith Syukri, M.M dan H. Erizal, ST, memperoleh suara sebanyak 90.570 suara.
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, tertanggal 24 April 2021.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 12, sebagai berikut:

1. Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 61/PL.02.6-BA/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK, tanggal 24 April 2021;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK, tanggal 23 April 2021;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK, halaman 2-2;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK, Pemilihan Ulang, di 25 TPS, antara lain TPS 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34, Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat H. Erizal, ST kepada Mahkamah Konstitusi, perihal Klarifikasi, tertanggal 30 April 2021;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Hebat Riau.com, tanggal 24 April 2021, yang memberitakan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang ditinjau langsung oleh Gubernur Riau, Ketua KPU RI dan Bawaslu RI di kawasan PT Torganda;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Kompas.com, tertanggal 21 April 2021, terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita kegiatan Bupati Rokan Hulu terkait Tanam Jagung Bersama, Antisipasi Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Lahan, di Desa Tambusai Utara;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Sontiank.com, tertanggal 16 Juli 2020, terkait dengan kegiatan Dukung Ketahanan Pangan di Rohul Gapoktan HKM Rawa Seribu Tambusai Utara Tanam Jagung.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan Keterangan bertanggal 21 Mei 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Alasan-Alasan Permohonan

1. Berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 yang pada pokoknya mempersoalkan surat keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpts/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H.Hamulian, SP dan M. Syaril Topan, ST	49.155
2.	H. Sukiman dan H. Indra Gunawan	92.394
3.	Ir. H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, ST	90.246

Perolehan suara terbanyak Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) H.Sukiman dan H. Indra Gunawan sebesar 92.394 suara, perolehan suara kedua di peroleh oleh Pasangan Calon Ir.Hafith Syukri, MM dan H.Erizal, ST sebesar 90.246 suara sebagai perolehan suara terbanyak kedua.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan Formulir Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tingkat Kabupaten tertanggal 16 Desember 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel. 1

Perolehan Suara Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara di dalam D.Hasil Kabupaten-KWK
1	H. HAMULIAN, SP dan M. SYAHRIL TOPAN, ST	49.155
2	H.SUKIMAN dan H.INDRA GUNAWAN	92.394
3	Ir.H.HAFITH SYUKRI dan H.ERIZAL,ST	90.246

(Bukti PK-01)

- Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 4 (empat) terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang pada intinya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan

pemungutan suara ulang (PSU) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi di 25 TPS dalam kawasan PT Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan dalam rangka mencegah dan memastikan segala bentuk potensi, indikasi dugaan pelanggaran dalam Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS PT Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara pasca putusan Mahkamah Konstitusi 70/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan Sosialisasi dan Pencegahan Selama Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara, bentuk kegiatan kerja kerakerja kepengawasan di antaranya dengan membuka POSKO Pengaduan Masyarakat serta telah menerbitkan sebanyak **29 Surat Pencegahan, Hibauan dan Instruksi** kepada Pihak-Pihak terkait di antaranya **10 (sepuluh)** Surat ditujukan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu, **5 (lima)** Surat ditujukan Kepada Instansi Pemerintah, **7 (tujuh)** Surat ditujukan Kepada TIM Kampanye dan Pasangan Calon serta Selama Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerbitkan Surat Instruksi ditujukan kepada Jajaran Ad-Hoc dalam Proses Pelaksanaan PSU di 25 TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pengawasan terhadap Tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai utara Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

(Bukti PK-02)

3. Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 5 dan 6 bahwa pada tanggal 21 April 2021 dilaksanakan pemungutan dan Perhitungan suara ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai utara Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 diketahui fakta adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H.Sukiman dan H.Indra Gunawan, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir.H.Hafith Syukri dan H.Erizal, ST yang berakibat kepada perolehan suara pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, adapun kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H.Sukiman dan H.Indra Gunawan dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir.H.Hafith Syukri dan H.Erizal, ST menjadi proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, adapun fakta-faktanya tertuang dalam poin a, b, c, d, e, f, dan g pada halaman 8, 9, dan 10 dalam alasan-alasan permohonan.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

- 3.a Bahwa pada tanggal 11 April 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara telah menyurati Pimpinan PT.Torganda sebagai bentuk upaya Pencegahan terjadinya Pelanggaran Pidana Pemilihan Pada PSU 25 TPS pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi dalam rangka penegakkan Hukum Pemilihan di 25 TPS PSU Desa Tambusai Utara dengan Surat Nomor 006/PM.00.02/K.PANWASLU-09/04/2021 tentang Pencegahan Potensi Pidana Pemilihan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara; **(bukti PK-03)**

- 3.b. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dalam angka 6 (enam) huruf b video berdurasi 04.13 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menerima laporan ataupun menemukan dugaan pelanggaran;
- 3.c. Terhadap video dalam dalil pokok permohonan angka 6 (enam) huruf c telah dijadikan bukti dalam laporan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
- 3.d. Terhadap video dalam pokok permohonan angka 6 (enam) huruf d, telah dijadikan bukti dalam laporan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
- 3.e. Bahwa berdasarkan Hasil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berawal dari Laporan Pelapor Atas Nama ALIRMAN tentang adanya tindakan oleh perusahaan Perkebunan Rantau Kasai PT.Torganda terdapat 7 (tujuh) TPS di Wilayah Perkebunan Rantau Kasai dimaksud, dengan cara mengambil atau mengumpulkan atau menarik identitas asli KK dan KTP Karyawan atau masyarakat yang memilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 21 April 2021 sebagaimana surat PT Torganda Nomor TG/RK/Inst/Afd-Unit/18/IV/2021 Perihal intruksi;
Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 15 April 2021, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan dugaan Pelanggaran dari atas nama Alirman. Kemudian laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dituangkan kedalam Formulir Model A.1 dan kedalam Formulir Model A.3 sebagai tanda bukti penyampaian laporan dengan Nomor 05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 tertanggal 15 April 2021; Bahwa berdasarkan keterangan pelapor disaat menyampaikan uraian dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam Formulir Model A.1 disebutkan bahwa peristiwa hukum tersebut terjadi pada tanggal 7

April 2021, diketahui pada tanggal 14 April 2021 dan dilaporkan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 15 April 2021;

Bahwa dalam proses Kajian awal guna mencermati keterpenuhan syarat formal dan materil sebuah laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan kajian awal tersebut menyimpulkan bahwa Laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas Nama Alirman belum memenuhi syarat materil laporan dugaan pelanggaran Karena bukti yang disampaikan pelapor tidak menggambarkan secara jelas bahwa telah terjadi suatu pelanggaran pemilihan berupa intimidasi terhadap karyawan Perusahaan PT Torganda;

Bahwa terhadap tidak terpenenuhinya syarat materil laporan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 17 April 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui surat nomor 006/PP.01.02/K/04/2021 perihal pemberitahuan kelengkapan berkas laporan, agar pelapor melengkapi laporannya sampai batas waktu yang ditentukan. Pada tanggal 19 April 2021 Pelapor datang ke Sekretariat Bawaslu Kab. Rokan Hulu guna untuk melengkapi kekurangannya, berdasarkan hal tersebut setelah dilakukan pencermatan dan verifikasi terhadap kelengkapan berkas yang disampaikan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menyatakan laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Alirman telah memenuhi Syarat Formil dan Materil laporan dugaan pelanggaran, kemudian Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu meregister laporan tersebut dengan Nomor 09/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021;

Bahwa Hasil dari Musyawarah/keepakatan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Penyelidikan oleh Penyidik tindak Pidana Pemilihan. Dalam rapat pembahasan pertama tersebut Sentra Gakkumdu setuju dan

menyepakati untuk diteruskan ketahap selanjutnya yaitu mengundang, meminta keterangan/klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor yang selanjutnya pada tanggal 19 April 2021, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah mengundang pihak-pihak yang akan dimintai keterangan/klarifikasi sebagai berikut;

Bahwa terkait dengan Laporan Nomor 09/REG/LP/PB/Kab/04.09/IV/2021 Tanggal 19 April 2021, yang dilaporkan oleh Sdr. Alirman dengan Terlapor Manager PT Torganda Perkebunan Rantau Kasai atas nama Aston Sihar Sitorus dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu yaitu dugaan Intimidasi terhadap Karyawan Perusahaan PT Torganda, Perusahaan dengan sengaja melakukan intimidasi dengan menarik atau mengumpulkan identitas KTP KK karyawan/masyarakat yang terdaftar dalam DPT yang akan menggunakan hak pilihnya tanggal 21 April 2021, selanjutnya adanya pengakuan karyawan/masyarakat dengan iming-iming KTP akan dikembalikan sebelum pemilihan dengan diberikan uang Rp200.000, setelah melakukan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 serta Peraturan Bersama antara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia. Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama Sentra gakkumdu Rokan Hulu telah mengumpulkan keterangan dari Pelapor, Saksi-saksi, Terlapor, berdasarkan bukti dan keterangan yang di dapatkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu banyak yang tidak berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Pelapor atau dikorelasikan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terlapor pada saat memberikan keterangan Laporan kepada bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, hal ini juga di perkuat oleh Keterangan Saksi Ahli Hukum Pidana yang mengatakan bahwa untuk Keterangan dan Locus terkait peristiwa

tersebut tidak sesuai dengan Fakta Hukum terhadap peristiwa Kronologi yang disampaikan oleh pelapor;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu menyimpulkan terkait dengan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan yang di laporkan oleh saudara ALIRMAN Tidak Terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)", Pasal 187A Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Dugaan pelanggaran tindak pidana pada Pasal 187 Ayat 1 jo Pasal 73 Ayat 4 Huruf C UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 3.f Bahwa perbaikan laporan sebagaimana huruf f dalam dalil permohonan pemohon merupakan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020; **(Bukti PK-04)**
- 3.g Bahwa sebagaimana point g dalam dalil permohonan Pemohon yang menerangkan terkait laporan atas nama Hardi Candra terhadap dugaan tindak pidana *money politic* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Sebagai berikut:

3.g.1 Bahwa pada tanggal 18 April 2021, sdr Hardi Chandra atas nama Pelapor menyampaikan laporan dugaan tindak pidana *money politic* sebagaimana yang dituangkan oleh pelapor kedalam Formulir Model A.1 dengan para terlapor, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Hardi Chandra menuangkan kedalam Formulir Model A.3 Sebagai Bukti Tanda terima penyampaian Laporan dengan Nomor 06/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021;

Bahwa terkait kronologi yang disampaikan oleh pelapor "*Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemberian Uang pada Pengumuman Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021. Yang diduga Kuat dilakukan Oleh Pendukung / Tim atau Istilah Lainnya Paslon No.3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM – Erizal, ST)*;

Bahwa peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana yang tertuang dalam laporan pelapor adalah Laporan **Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang** pada Pengumuman Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, yang diduga dilakukan Oleh Pendukung / Tim atau Istilah Lainnya **Paslon No.3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM – Erizal, ST)**.

Bahwa Pelapor menyampaikan Laporan Kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan terlapor 1. Lister Situmorang, 2. Normal Harahap, 3. R. Sembiring, 4. D. Siahaan, 5. Osmardi/Nala dan menyampaikan uraian peristiwa sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 21.49 Wib, telah dilakukan pertemuan yang di fasilitasi oleh saudara OSMARDI (NALA), dengan beberapa orang lainnya, di antaranya:

- *LISTER SITUMORANG (Saksi Paslon No.3 pada saat Sidang PHP Pilkada MK).*
- *NORMAL HARAHAP (Warga Desa Batang Kumu)*
- *R. SEMBIRING (Karyawan Perkebunan Swasta)*
- *Dan beberapa orang lainnya yang tidak kami ketahui identitasnya.*

Pertemuan itu diduga dilakukan di Surau Al – Hidayah Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara. Dimana pertemuan itu direkam dalam video berdurasi pendek dan terdiri dari 3 (tiga) bagian video.

VIDEO 1 durasi 2 (dua) Menit 24 detik.

- *Salah satu peserta Pertemuan menanyakan kepada peserta pertemuan lainnya sambil menghitung - hitung berdasarkan kelompok/symbol pembicaraan mereka, lalu di tengah pembicaraan Saudara OSMARDI alias NALA secara terang menyebutkan “sebetulnya yang menyerahkan duit bukan aku, ada saudara NORMAL sebagai penanggung biaya semua”. Lalu salah satu peserta pertemuan bertanya, ini duit – duit dari DIA (NORMAL), lalu NALA menjawab “Bahwa NORMAL yang menyerahkan”;*
- *Dipenghujung percakapan salah satu peserta pertemuan menanyakan “bang izin bang, yang enam puluh enam siapa nama abang “dan di jawab langsung oleh yang bersangkutan R. SEMBIRING.*

VIDEO 2 durasi 1 (satu) Menit.

- *Pada pertemuan tersebut Saudara Normal Harahap secara bergantian membagikan Uang:*
- *Kepada R. SEMBIRING senilai Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) dimana di dalam rekaman video terlihat dan didengarkan secara terang dari percakapan di antara mereka, peruntukkan uang Rp. 66.000.000,-*

(enam puluh enam juta rupiah) tersebut untuk 200 (dua ratus) Pemilih;

- Lalu secara bergantian saudara NORMAL HARAHAHAP kembali membagikan uang kepada D. Siahaan Senilai Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) secara terang dan jelas NORMAL HARAHAHAP menghitung dengan kata – kata “ sepuluh dua puluh tiga puluh dan menghitung pecahan satu juta sampai enam juta rupiah”, sehingga berjumlah tiga puluh enam juta rupiah;
- Di penghujung percakapan salah seorang Peserta mengingatkan R. SEMBIRING agar langsung menukarkan Pecahan seratus ribu rupiah yang dibagikan Saudara NORMAL HARAHAHAP menjadi pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah sebanyak Dua Ratus lembar.

VIDEO 3 Durasi 3 Menit

- OSMARDI alias NALA menjelaskan Kepada R. SEMBIRING sambari menunjukkan kearah LISTER SITUMORANG bahwa LISTERLAH orang yang menghadapi Mahkamah Konstitusi.
 - Lalu R. SEMBIRING menanyakan Baju BATIK yang dipakai LISTER SITUMORANG saat Sidang di MK agar bias dibagikan kepada TIM jikalau menang nanti.
 - Lalu di penutup video ada yang datang dengan Yel – Yel “ GASSPOLL” sebagai Yel – Yel dari Paslon No. 3 (Ir. H. Hafith Syukri, MM – Erizal, ST).
- o Berdasarkan Fakta - fakta di atas, patut diduga telah terjadi tidak pidana politik uang sesuai UU no 10 tahun 2016 tentang pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2, Yang berbunyi:
- Ayat (1) “Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai

imbalan Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 bulan dan denda paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

Ayat (2) “Sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.

Maka dari itu kami Koalisi Rokan Hulu Maju menuntut agar BAWASLU Kab. Rokan Hulu segera melakukan penindakan terhadap Laporan yang kami maksud.

Dan juga kami meminta melakukan pencegahan kepada nama yang telah dilaporkan di atas untuk tidak melakukan dan meneruskan penyebaran Uang kepada pemilih di 25 TPS Desa Tambusai Utara.

- Bahwa terhadap laporan tersebut pada tanggal 18 April 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan proses kajian awal terhadap Laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 guna memeriksa dan mencermati keterpenuhan syarat formal dan Materil serta menentukan jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
- Bahwa berdasarkan proses kajian awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berkesimpulan terhadap laporan yang disampaikan pelapor atas nama Hardi Chandra telah memenuhi syarat formal dan materil dugaan Pelanggaran;
Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mendaftarkan laporan dugaan

pelanggaran tersebut dengan Nomor 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pembahasan pertama dengan Pihak Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Rokan Hulu yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Rokan Hulu. Rapat pembahasan pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu tersebut guna untuk menemukan peristiwa Pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan Bukti, serta menentukan Pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan;
- Bahwa Hasil pembahasan rapat Pembahasan Pertama tersebut, Sentra Pengakan Hukum Kabupaten Rokan Hulu sepakat dan menyetujui terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan register Nomor 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 dilanjutkan dengan meminta keterangan atau Klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi dan Saksi Ahli serta pihak terkait lainnya;
- Bahwa Selanjutnya Berdasarkan keterangan Pelapor, Keterangan terlapor, saksi-saksi serta bukti-bukti yang didapatkan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan proses Kajian menyimpulkan sebagai berikut:
 1. Adalah fakta dari keterangan yang disampaikan melalui Formulir Model A.10 Keterangan Saksi-saksi, Pelapor dan terlapor saling berkesesuaian antara fakta dan norma unsur perbuatan atau peristiwa hukum dalam Perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal **73 ayat (4) huruf c, Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2);**

2. Adalah fakta terlapor Normal Hrp memberikan uang kepada kepada R. Sembiring sejumlah Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), Pak Ndruru Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah), Usmardi sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut digunakan agar mereka menyampaikan ke pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 Hafith Syukri- Erizal;
3. Adalah fakta bahwa terdapat kesesuaian terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan pelapor dan keterangan terlapor serta bukti-bukti yang ada;
4. Bahwa Perbuatan Normal HRP yang menyampaikan ke pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 Hafith Syukri- Erizal, dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pelapor dan keterangan terlapor Memenuhi unsur ketentuan dalam UU 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (4) huruf c, yang menyatakan "*Selain Calon atau Pasangan pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
5. Bahwa perbuatan Normal HRP memenuhi unsur ketentuan dalam UU 10 Tahun 2016, **Pasal 187A ayat (1) dan (2), yang menyatakan:**

Pasal 187A ayat (1):

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Pasal 187A ayat (2)

Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum s pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Bahwa pada tanggal 21 April 2021, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu melakukan Pembahasan Kedua terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Hardi Chandra dengan register Laporan Nomor 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 dengan hasil setuju dan menyepakati untuk diteruskan kedalam tahap Penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui surat Nomor 032/PP.01.02/K/05/2021 mengundang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Rokan Hulu perihal undangan Pembahasan Ketiga, hasil dari Pembahasan Ketiga Sentragakkumdu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan penyidikan dan rekomendasi dapat diambil kesimpulan laporan atas nama Pelapor dengan nomor register

08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 dihentikan proses penyidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta-fakta hukum yang tidak berkesesuaian dengan mempertimbangkan keterangan pelapor, keterangan terlapor, keterangan Saksi-saksi, saksi ahli, dokumen, alat bukti, serta petunjuk.

(Bukti PK-05)

4. Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 7 dan 8 yang pada pokoknya mempersoalkan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di 25 TPS PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan Formulir Hasil Pengawasan Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten dan Juga Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di 25 TPS pasaca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 23 April 2021 dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Ulang di 25 TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tingkat Kabupaten tertanggal 24 April 2021, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel. 2

Perolehan Suara Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara di dalam D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK 25 TPS	Hasil Penjumlahan Perolehan Suara D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK	Perolehan Suara di dalam D.Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK
1	H. HAMULIAN, SP dan M. SYAHRIL TOPAN, ST	16	5.349	49.007

2	H.SUKIMAN dan H.INDRA GUNAWAN	2.070	16.995	91.806
3	Ir.H.HAFITH SYUKRI dan H.ERIZAL,ST	476	7.636	90.570

(bukti PK-06)

5. Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 10 dan 11 dalam Alasan-alasan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan tentang Hasil Penghitungan Suara Ulang, pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H.Sukiman dan H.Indra Gunawan dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir. H. Hafith Syukri dan H. Erizal, ST selama pelaksanaan pemilihan ulang di 25 TPS Kawasan PT.Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara sebagai mana yang pemohon sampaikan pada angka 6 halaman 8 s.d halaman 10 pada alasan-alasan permohonan pemohon, serta kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H.Sukiman dan H.Indra Gunawan dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir.H.Hafith Syukri dan H.Erizal, ST dimana menurut pemohon telah melanggar ketentuan pasal 73 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Pokok permohonan pemohon pada poin 10 dan 11 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerangkan pada Angka 3 point 3.e Halaman 4 sampai dengan Halaman 10 (**merujuk pada bukti PK-04 dan Bukti PK-05**)

6. Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 16 Halaman 15 yang pada pokoknya mempersoalkan adanya Fakta Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H.Sukiman dan H.Indra Gunawan merupakan incumbent/petahana dalam posisinya sebagai Bupati sehingga dapat memanfaatkan bawahannya guna memenangkannya sebagai Calon Bupati Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor urut 2 (dua) dalam Pemilihan Kepada Daerah.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil pengawasan tentang keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan perangkat Pemerintahan telah mengeluarkan surat pencegahan Nomor 017/HK.01.00/K/04/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Pencegahan Potensi Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dan Surat Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor 006/PM.00.02/K.PANWASLU-09/04/2021 tentang Pencegahan Potensi Pidana Pemilihan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara. **(bukti PK-07)**

7. Berdasarkan Pokok permohonan pemohon pada poin 17 Halaman 15 s.d Halaman 20 yang pada pokoknya mempersoalkan:

7.1 Pelanggaran Bersifat Sistematis

7.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, berdasarkan Formulir Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menerima laporan ataupun menemukan pelanggaran yang dimaksud Pemohon pada point 17 huruf a halaman 15 sampai dengan 16 dalam alasan-alasan Pemohonan Pemohon. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan selama proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pasca Putusan MK No: 70/PHP.BUP-XIX/2021, tidak menerima laporan ataupun temuan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohonan. **(PK-08)**

7.1.2 Bahwa terkait adanya intruksi PT Torganda Nomor TG-RK/Inst/Afd-Unit/18/IV/2021 tertanggal 7 April yang pada pokoknya mengintruksikan kepada masyarakat untuk membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Asli dan adanya intruksi atau pelarangan kepada seluruh Masyarakat yang terdiri dari staf, kepala unit, personil karyawan

dan karyawati untuk keluar dari kebun sebagaimana yang termuat pada intruksi Nomor TG-RK/Afd/153/P/IV/2021 hal ini memperjelas jika pihak PT Torganda ingin membatasi gerak, interaksi serta mengintimidasi dan mengarahkan pilihan dari Pemilih yang terdapat di PT Torganda, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Sebagaimana perkara *a quo* sudah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu **(Merujuk pada Bukti PK-04)**

7.1.3 *Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS dalam Kawasan PT Torganda tersebut yang menjadi saksi-saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 (H. Sukiman – H. Indra Gunawan) adalah merupakan Pejabat dan yang paling rendah Berpangkat Mandor di PT Torganda.*

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon.

7.1.4 Berdasarkan Formulir Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu beserta jajaran ad hoc tidak menerima laporan ataupun menemukan pelanggaran yang bersifat sistematis sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan pemohon pada point 17 huruf a halaman 15 sampai dengan 16 sebagaimana maksud dalam permohonan pemohon; **(Merujuk pada bukti PK-08)**

7.1.5 *Berdasarkan Permohonan Pemohon yang mempersoalkan bahwa karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan laporan pelanggaran tersebut maka ditempuh jalur lintas sektoral dengan mengirimkan pemberitahuan kepada*

Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Serta Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Bahwa Pada tanggal 23 April 2021, Bawaslu Provinsi Riau mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan atas nama pelapor alirman Terlapor adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor registrasi 01/REG/LP/PB/PROV/04/00/IV/2021 dengan status laporan tidak ditindak lanjuti; **(Merujuk pada bukti PK-08)**

- 7.1.6** Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Formulir Pengawasan tidak menemukan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Pejabat Pemerintahan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. **(Merujuk pada bukti PK-07)**

7.2 Pelanggaran Bersifat Terstruktur

- 7.2.1 Berdasarkan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pelanggaran bersifat Terstruktur adalah Pelanggaran yang dilakukan secara structural dan berjenjang, baik oleh Aparat Penyelenggara Pemilu maupun Aparat Pemerintahan.*

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Berdasarkan Formulir Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Jajaran Ad hoc di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 juga tidak menerima laporan ataupun menemukan terkait pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon.

7.2.2 Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang mempersoalkan Bahwa menurut Pemohon dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut ditemukan adanya pelanggaran yang terstruktur berupa keterlibatan dan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan lain sebagainya.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Berdasarkan Formulir Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Jajaran Ad hoc di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tmbusai Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 juga tidak menerima laporan ataupun menemukan terkait pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon

(Merujuk pada bukti PK-07)

7.2.3 Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang mempersoalkan Bahwa bukti nyata adanya pelanggaran terstruktur tersebut yaitu adanya pemilih yang dapat memberikan hak suaranya padahal pemilih tersebut tidak berdomisili atau beridentitas di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya terjadi di TPS 33.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Berdasarkan Hasil Pengawasan tidak ditemukan Pemilih yang dimaksud Kartu Tanda Penduduk (KTP) luar adalah pemilih pada saat pemilihan tanggal 9 desember 2020 **(merujuk pada bukti PK-08)**

7.2.4 Berdasarkan Hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap DPT (Daftar Pemilih Tetap) di 25 TPS PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 menemukan 146

pemilih memiliki Nomor KTP dan Nomor KK diluar Kabupaten Rokan Hulu;

Berkaitan dengan Hasil Analisa terhadap DPT (Daftar Pemilih Tetap) di 25 TPS PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pilkada Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah Melayangkan Surat Permintaan Klarifikasi Status Kependudukan 146 Pemilih dalam DPT ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 15 April 2021 dengan surat Nomor 020/HK.01.00/K/04/2021, dan juga menyurati KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan surat Nomor 026/HK.01.00/K/04/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Hasil Pencermatan DPT, DPPh, dan DPTb yang pada intinya meminta KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menganalisa dan mencermati kembali DPT di 25 TPS PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021. **(merujuk pada bukti PK-02)**

7.3 Pelanggaran Bersifat Masif

7.3.1 *Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pelanggaran Bersifat Masif adalah pelanggaran yang memilik dampak sangat luas dan menyeluruh, bukan yang bersifat sporadis atau acak (random).* Berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Jajaran Ad hoc di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tmbusai Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 juga tidak menerima laporan ataupun menemukan terkait pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon **(merujuk pada bukti PK-08).**

7.3.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan Bahwa terkait dengan dalil *money Politic* oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon **Nomor urut 3 maka telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. (bukti PK-04 dan bukti PK-05).**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK- 8, sebagai berikut:

1. Bukti PK- 1 : - Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK tanggal 16 Desember 2020;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan, Nomor 043/Lhp.04.07/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti PK-2 : - Fotokopi Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Di 25 TPS PT Torganda Desa Tambusai Utara-Kec.Tambusai Utara, tanggal 26 April 2021;
3. Bukti PK-3 : - Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara Nomor 006/Pm.00.02/K.Panwaslu-09/04/2021, tanggal 11 April 2021;
4. Bukti PK-4 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor 09/Reg/Lp/Pb/Kab/04.09/IV/2021, tanggal 15 April 2021;
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PI /Pb/Kab/04.09/IV/2021, tanggal 15 April 2021;
- Fotokopi Formulir Model A.4 Nomor 05/PI /Pb/Kab/04.09/IV/2021, tanggal 16 April 2021;
- Fotokopi Formulir Model A.4.1 Nomor 006/Pp.01.02/K/04/2021 tertanggal 17 April 2021
- Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 05/PI/Pb/Kab/04.09/IV/2021, tanggal 19 April 2021;
- Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji;
- Fotokopi Formulir Model A.9 Keterangan Ahli di bawah Sumpah/Janji
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi;

- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor 09/Reg/Lp/Pb/Kab/04.09/lv/2021;
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu Nomor; 09/Reg/Lp/Pb/Kab/04.09/lv/2021, tanggal 19 April 2021;
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu Dengan Laporan Nomor; 09/Reg/Lp/Pb/Kab/04.09/lv/2021, tanggal 19 April 2021;
 - Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 24 April 2021.
5. Bukti PK-5 :
- Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor 08/Reg/Lp/Pb/Kab/04.09/lv/2021, Tanggal 18 April 2021;
 - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PI /Pb/Kab/04.09/lv/2021, Tanggal 18 April 2021;
 - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 06/PI/Pb/Kab/04.09/lv/2021, tanggal 18 April 2021
 - Fotokopi Formulir Model A.8 Keterangan/Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji;
 - Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi;
 - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran, Nomor 08/Reg/Lp/Pb/Kab/04.09/lv/2021;
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu Nomor; 06/Sg/Kab.Rokan Hulu/04/2021 tanggal 19 April 2021;
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu Dengan Laporan Nomor; 07/Sg/Kab.Rokan Hulu/04/2021, tanggal 21 April 2021;
 - Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 22 April 2021;
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08/Sg/Kab.Rokan Hulu/05/2021 tanggal 10 Mei 2021;
6. Bukti PK-6 :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang

- Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara tanggal 23 April 2021;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 tanggal 24 April 2021;
 - Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-Kwk Tanggal 23 April 2021 Kecamatan Tambusai Utara;
 - Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-KWK tanggal 24 April 2021 Kabupaten Rokan Hulu;
7. Bukti PK-7 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 017/Hk.01.00/K/04/2021 tanggal 12 April 2021;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Non Tahapan (Netralitas Asn, Tni, Dan Polri) tanggal 21 April 2021 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
8. Bukti PK-8 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang tanggal 21 April 2021 Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara;
- Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor 072/Pp.01.01/K/04/2021 tanggal 23 April 2021.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil

pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa

yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret

2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021, pukul 15.17 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon berkaitan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021, pukul 15.17 WIB, maka dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi berkaitan dengan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak adanya kesesuaian antara Petitum dengan Posita. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon adalah jelas berkenaan dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, selain itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* berkait erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP.XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, pukul 15.17 WIB [vide bukti P-3 = bukti PT-1];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu adalah hari Senin, tanggal 26 April 2021, pukul 00.00 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 April 2021, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pukul 09.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142/PAN.MK/AP3/04/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Adanya instruksi dari manajemen PT. Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari Pemilih di 25 TPS disertai dengan intimidasi berupa pengembalian KTP dan KK asli serta akan diberi uang sejumlah Rp. 200.000 apabila Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-4, bukti P-12 dan bukti P-13];
2. Adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10];
3. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-28];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40 = Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 = Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12 = Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-8) dan fakta dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya instruksi dari manajemen PT Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari Pemilih di 25 TPS disertai dengan intimidasi berupa pengembalian KTP dan KK asli serta akan diberi uang sejumlah Rp200.000,- apabila Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menerangkan dalam keterangan tertulisnya dan juga dalam persidangan telah menerima laporan atas nama Pelapor Alirman pada tanggal 15 April 2021 dengan nomor laporan 05/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 perihal laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 [vide bukti P-9 = vide bukti PK-04] dan setelah laporan tersebut diperbaiki serta dinyatakan lengkap Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mendaftarkan dengan nomor 09/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 [vide bukti PK-4].

Bahwa terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu telah menindaklanjutinya dengan melakukan kajian serta meminta keterangan/klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor. Berdasarkan keterangan para pihak, Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terpenuhi sebagai pelanggaran *money politic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1), dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti [vide bukti PK-4];

Bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut Surat Nomor TG/RK/Inst/Afd-Unit/18/IV/2021 bertanggal 7 April 2021 perihal instruksi [vide bukti P-4], Mahkamah tidak menemukan adanya perintah atau instruksi dari pihak manajemen untuk memilih pasangan calon tertentu sebagaimana dalil Pemohon. Begitu pula dengan alat bukti berupa video yang menurut Pemohon merupakan bukti

adanya pemberian sejumlah uang kepada Pemilih [vide bukti P-6 dan bukti P-7] setelah dicermati adegan yang ada dalam rekaman video tersebut ternyata hanyalah berupa rekaman pernyataan dari seseorang dan bukan rekaman peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon. Selain itu, tidak terdapat informasi terkait dengan waktu dan tempat ketika video tersebut direkam, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran baik pernyataan maupun peristiwa yang terdapat dalam video tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya instruksi dari manajemen PT Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari Pemilih di 25 TPS disertai dengan intimidasi berupa pengembalian KTP dan KK asli serta akan diberi uang sejumlah Rp200.000,- apabila Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terhadap hal tersebut berdasarkan fakta persidangan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah menerima laporan yang berasal dari Hardi Chandra dengan nomor laporan 06/PL/PB/Kab/04.09/IV/2021 dan diregister dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/04.09/IV/2021 [vide bukti PK-04].

Selanjutnya terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti dengan melakukan kajian, rapat pembahasan serta meminta keterangan atau klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, ahli serta pihak lainnya yang menghasilkan rekomendasi untuk menghentikan proses penyidikannya karena minimnya alat bukti dan fakta hukum yang tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut. [vide bukti PK-05]

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti dari para pihak yang dapat meyakinkan Mahkamah adanya keterlibatan ASN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan tidak menerima laporan atau temuan terkait dengan keterlibatan ASN sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon [vide bukti PK-7]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon terkait dengan adanya instruksi dari manajemen PT Torganda untuk mengumpulkan KTP dan KK Asli dari pemilih di 25 TPS dengan tujuan mengarahkan Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan adanya keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak terbukti karena dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. ...”

[3.12.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 274/PL.02.2-Kpt/1406/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti PT-3], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 277/PL.02.2-Kpt/1406/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 [vide bukti P-2];

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.12.4] Bahwa **Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016**, menyatakan “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: (a)....., (c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.00 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;”

[3.12.5] Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 adalah sebanyak **559.399** (lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1%** (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu;

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 231.383$ suara (total suara sah) = **2.313** suara;

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **49.007** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **91.806** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**91.806** suara - **49.007** suara) = **42.799** suara (**18,49%**) sehingga lebih dari **2.313** suara;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, andaipun dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar, *quod non*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, andaipun Pemohon mempunyai kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/ IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021 dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, dan Pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;
- [4.8]** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021 adalah sah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/

PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021;

3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.12 WIB**, oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.